



PUTUSAN

Nomor : 570 / Pid.Sus / 2013 / PN. JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **THONY ANGGARA PUTRA als. TONI bin NARNO**
Tempat lahir : Sukoharjo
Umur / Tgl.lahir : 24 tahun / 26 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Masjid Baitul Amin Cemani Ngruki atau Jogosuran
Rt.04 Rw.05 Kel. Danukusuman Kec. Serengan
Kodya Surakarta, Jawa Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang Kebab

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 14 Desember 2012 No.Pol : SP.Han / 60 / XII / 2012/ Densus
Sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2013
2. Penuntut Umum, tanggal 12 April 2013 No. Print -
216/0.1.11/Ep.1/04/2013
Sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 20 Mei 2013 No. : 538
/Pen. Pid/2013/PN.Jkt.Ut.
Sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 10 Juni 2013, No.
538/ Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut.
Sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama
No 1755/PEN.PID/013/PT.DKI.
Sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September
2013

Terdakwa didampingi kuasa hukumnya **ASLUDIN HATJANI, SH dan Rekan**, Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No.48 Rt.001 / Rw.009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon

Hal. 1 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 62/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **THONY ANGGARA PUTRA als. TONI bin NARNO**. ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah pula mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **THONY ANGGARA PUTRA Alias TONI Bin NARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ; -----**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **THONY ANGGARA PUTRA Alias TONI Bin NARNO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan. ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang Bukti yang disita dari ROKI APRISDIANTO Alias ATOK Alias ABU IBRAHIM Alias HERU COKRO :
 1. Uang Tunai sebesar Rp. 1.017.000,- (satu juta tujuh belas ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah HP merk Nokia type X1 warna hitam, beserta Charger dan Headset dan Sebuah Simcard Axis nomer simcard 896208210317186447-9
 3. 2 (dua) buah plastik berisi :
 - 15 (lima belas) biji resistor
 - 4 (empat) buah SCR

Hal. 2 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah lampu dioda Led
- 1 (satu) buah Gulungan kawat timah
- 4. 1 (satu) buah pisau sangkur lengkap dengan sarung warna hitam
- 5. 1 (satu) buah lakban
- 6. Daftar harga (preslist) senjata api merk Bareta (empat lembar) :
- 7. 2 (dua) buah masker
- 8. Kertas bertuliskan nomor rekening bertuliskan Bank Syariah Mandiri an. Muhlasin
- 9. 1 (satu) lembar tiket bus
- 10. 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan "ALTO"

Barang bukti yang disita dari IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH :

1. 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau
2. 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk abu-abu kuning
3. 1 (satu) set rangkaian detonator rakitan
4. 1 (satu) kantong plastik berisi serpihan jam weker warna merah, rangkaian elektronik
5. 2 (dua) buah baterai
6. 2 (dua) buah serpihan kantong plastik berwarna hitam putih.

Barang bukti yang disita dari IKHSAN ADRIYANTO alias HAMZAH alias KOPLOH :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Skywave 125 warna merah hitam
No. Pol : AB- 2734 –UN tanpa STNK
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah hitam
No. Pol : AD- 2267 -ZH tanpa STNK
3. 2 (dua) bungkus plastik berisi arang
4. 1 (satu) buah helm warna hitam
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna hitam
6. 1 (satu) bundle kertas yang bertuliskan cara merakit bom

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara SUGIMIN ; -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **THONY ANGGARA PUTRA Alias TONI Bin NARNO** sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; ---

Setelah mendengar Pembelaan (Pledooi) tertulis dari Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2013 yang pada pokoknya Terdakwa meletakkan bungkus plastik yang tidak tahu isinya di Polsek Baron atas paksaan dari
Hal. 3 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi alias Atok dan Terdakwa tahu isi bungkus plastik tersebut bom setelah ada orang bercerita dan Terdakwa mendengarnya, dan Terdakwa meminta barang bukti berupa Hand Phone, Jam tangan, uang tunai dan sepeda motor Yupiter MX No.Pol. : AD-2267-ZH agar dikembalikan kepada keluarga Terdakwa, karena motor tersebut kreditan milik orang tua Terdakwa ; -----

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa THONY ANGGARA PUTRA Alias TONI Bin NARNO bersama-sama dengan ROKI APRISDIANTO Alias ROKI Alias ATOK, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan SUGIMIN (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) pada Hari Rabu tanggal 07 November 2012 sampai dengan atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Masjid Baitul Amin, Cemani, Surakarta dan di Kantor Polsek Pasar Kliwon Surakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :62 /KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa SUGIMIN Bin SARMIN, Dkk, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya,, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta

Hal. 4 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam. 15.45 wib, saat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sedang membersihkan Masjid BAITUL AMIN, tiba-tiba datang ROKI APRISDIANTO alias ROKI APRISDIANTOI alias ATOK, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH bertanta kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK " *koe seko ngendi ? (kamu dari mana ?)* , " *ko neng kene ?(kok ada disini ?)* " dan dijawab : " *aku Atok bar kabur (aku Atok habis kabur), wis ra usah kakean ngomong munggah sik ngomong ning duwur (Sudah tidak usah banyak ngomong, naik dulu, ngomong diatas)* " sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung menjawabnya " ***ya wis neng duwur sik, aku tak ngelari sedotan sik*** " (ya sudah keatas dulu aja, Aku mau menyelesaikan sedotan dulu), sehingga ROKI APRISDIANTO Alias ATOK langsung naik ke lantai 2 masjid tersebut, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH melanjutkan pekerjaan menyedot karpet masjid ; -
- kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung menyusul naik ke lantai 2 masjid untuk menemui ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, pada saat itu ROKI APRISDIANTO Alias ATOK meminta IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghubungi Lek GIMIN (SUGIMIN) untuk datang ke masjid, dengan kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghubungi SUGIMIN menggunakan HP supaya cepat datang ke masjid, tanpa memberitahukan bahwa di masjid ada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, setelah menelepon lek GIMIN (SUGIMIN), IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH memanggil Terdakwa yang sedang tidur- tiduran dibawah untuk membeli es teh manis sebanyak 4 bungkus untuk minum sambil menunggu kedatangan Lek GIMIN ke masjid. ; -----
- Sekitar lima belas menit kemudian lek GIMIN (SUGIMIN) datang ke masjid, dan bertemu dengan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan mereka mengobrol di lantai 2 masjid sambil minum Es teh manis, sedangkan Terdakwa melanjutkan membersihkan masjid dilantai bawah. ; -----

Hal. 5 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat mengobrol Lek GIMIN (SUGIMIN) sempat menanyakan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK bagaimana caranya bisa kabur dari tahanan, kemudian ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menceritakan bahwa dirinya kabur dengan cara berpakaian seperti akhwat/ wanita yang bercadar yang dibeli dari ikhwan sama-sama tahanan dengan alasan pakaian tersebut untuk istrinya, kemudian langsung bergabung dengan akhwat-akhwat lain yang menunggu besukan, kemudian turun ke lantai bawah dan keluar rutan lalu kabur menggunakan Taxi. ; -----
- Kemudian ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menyampaikan maksud dirinya kabur dari RUTAN POLDA Metro Jaya : “ **Aku metu ora sekedar metu, tapi aku meh maen ning Solo** “ (Aku keluar/ kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main /bikin geger di solo). Mendengar kata-kata tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH maupun lek GIMIN (SUGIMIN) tidak komentar apa apa, setelah sekitar 30 menit mengobrol, Lek GIMIN (SUGIMIN) pamitan untuk kembali ke tempat kerjanya dan sebelum pergi Lek GIMIN (SUGIMIN) memberikan uang sebesar Rp.500.000 kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK ; -----
- Setelah Lek GIMIN (SUGIMIN) pergi, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berdua melanjutkan ngobrol dengan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, disela-sela mengobrol ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menyuruh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH untuk membelikan celana dalam sebanyak 6 (enam) buah dan mengambil sebilah pisau Komando di Lek GIMIN (SUGIMIN), sedangkan Terdakwa sudah berangkat jualan kebab di konimex. ; -----
- Sekitar jam.17.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH pergi ke konimex untuk membelikan celana dalam pesanan dari ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dengan menggunakan uang dari ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, selain itu juga untuk mengambil sebilah pisau Komando di Lek GIMIN (SUGIMIN) yang sudah ada di tempat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jualan Kebab, yang disimpan dibawah jok sepeda motornya ; -----
- Menjelang sholat magrib, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH kembali ke masjid dan menyerahkan celana dalam dan pisau komando kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, kemudian ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mandi dan istirahat didalam kamar tempat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH tidur ; -----

Hal. 6 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah sholat Isya berjamaah sekitar jam.19.30 wib hingga jam.22.00 IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jualan kebab bersama Terdakwa, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tinggal sendirian di dalam kamar, setelah pulang jualan kebab, Terdakwa, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH kembali ngobrol, setelah ngobrol selanjutnya kami tidur. ; ---
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa menelpon SUGIMIN Alias Lek MIN pada saat sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Solo Centre Point (SCP) : **“Lek.... tak tunggu di Warung Rokok”** (Lek...saya tunggu di warung Rokok), kemudian SUGIMIN mendatangi Terdakwa yang sedang berdiri disamping warung Rokok, pada saat itu Terdakwa menyampaikan maksudnya : “Lek...DEDI (ATOK APRISDIANTO Alias ATOK) Butuh Nggo Mangan..” (Lek.....DEDI (ATOK APRISDIANTO Alias ATOK) perlu uang untuk makan), kemudian dijawab oleh SUGIMIN Alias Lek MIN : **“Wis Nyoh.....duitku kari iki”** (Sudah ini.....uang saya tinggal yang ini) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.-. Setelah memberikan uang SUGIMIN dan Terdakwa masing-masing pulang ke rumahnya ; -----
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 9 November 2012 sekitar jam.23.00 wib sebelum tidur, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK (yang biasa dipanggil DEDI karena lebih tua) mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TERDAKWA untuk membuat Bom dengan maksud akan membuat geger kota solo, dengan mengatakan **“Le gawe bom hayo, gegerke Solo** “ Le... Ayo bikin Bom, gegerkan solo), sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jawab **“ nganggo opo ?** (“pakai apa ?”) kemudian ATOK alias DEDI jawab lagi **“wis meneng wae pokoke gampang ,engko tak dudui carane”**, (sudah diam saja pokoknya gampang nanti saya kasi tahu caranya) kemudian setelah itu ATOK alias DEDI menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 merk Traktor Pak Tani, Belerang, Arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen/resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis di kertas tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH pegang untuk patokan saat pembelian, sedangkan uang untuk pembelianya belum diberikan. ; ---
- Setelah rencana pembuatan bom tersebut selesai selanjutnya mereka bertiga tidur, dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias

Hal. 7 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



KOPILOH berdua dengan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK alias DEDI tidur dikamar sedangkan TERDAKWA tidur didalam mesjid lantai 2. ; -----

- **Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012** IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPILOH dikasih uang sebesar Rp.100.000.- oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK untuk membeli bahan-bahan, sehingga sekitar jam.13.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPILOH langsung berangkat untuk membeli bahan-bahan pembuatan Bom, adapun bahan-bahan yang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPILOH beli saat itu adalah : Tinol sepanjang kurang lebih 10 meter seharga Rp.10.000 dan lampu natal sebanyak 1 dus (satu rangkaian) di toko listrik didaerah cemani, Batu baterai kotak 9 volt merk everedy sebanyak 2 buah seharga Rp.18.000 dibeli di Alfa Mart daerah cemani, Lem bakar sebanyak 5 dibeli di toko material daerah cemani. Setelah barang- barang tersebut dibeli kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPILOH pulang ke masjid dan menyerahkan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK alias DEDI. ; -----
- **Bahwa pada Hari minggu tanggal 11 Nopember 2012** sekitar jam.00.30 wib dini hari ada seorang ikhwan datang menjemput ROKI APRISDIANTO Alias ATOK alias DEDI namun Terdakwa tidak kenal dan mengaku bekas anak buahnya ATOK bernama CUK, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPILOH bersama-sama dengan ROKI APRISDIANTO berdua pergi menggunakan sepeda motor beat warna pink milik ikhwan bernama CUK dan baru kembali ke masjid sesudah sholat subuh. ; -----
- **Bahwa Hari senin tanggal 12 Nopember 2012** jam. 09.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPILOH pulang ke rumahnya di Bantul Yogyakarta untuk menengok anak istrinya, namun saat diperjalanan yaitu di jalan Imogiri Barat Yogyakarta IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPILOH melihat Toko pupuk sehingga mampir dulu dan membeli pupuk sebanyak 4 kg seharga Rp.50.000, kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya sambil membawa pupuk yang telah dibeli.; -----
- **Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012,** jam. 14.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPILOH kembali ke Masjid Baitul Amin Solo dan membawa pupuk yang telah dibeli kemarin dan tiba di Solo/ masjid sekitar jam.15.30 wib, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPILOH menyerahkannya kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK alias DEDI, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK Alias DESI

Hal. 8 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



mengganti uang bekas pembelian pupuk sebesar Rp.50.000 kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH. ; -----

- Setelah beristirahat, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH untuk menghaluskan pupuk didalam kamar, dengan cara : pupuk dimasukan ke dalam blender lalu digiling hingga halus, setelah halus lalu dimasukan ke dalam panci. Proses penggilingan pupuk tersebut dilakukan berulang-ulang supaya mendapatkan hasil yang maksimal, karena tidak tahan baunya maka IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH keluar dari kamar, dan dilanjutkan oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK. ; -----
- **Bahwa kemudaian pada Rabu tanggal 14 Nopember 2012** ROKI APRISDIANTO Alias ATOK memberi uang sebesar Rp.100.000.- kepada Terdakwa untuk membeli komponen-komponen, dan sekitar jam 13.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH bersama-sama dengan Terdakwa membeli komponen-komponen di sebuah Toko di daerah Gembekan dan Notosuman, adapun jenis komponen yang dibeli oleh Terdakwa sesuai dengan catatan yang ditulis oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH hanya menunggu di sepeda motor, setelah komponen –komponen dibeli kemudian mereka pulang ke masjid dan menyerahkan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK. ; -----
- **Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012** sekitar jam. jam.10.00 wib, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH membeli Blerang dipasar gembekan sebanyak 2 kg seharga Rp.18.000, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH kembali ke kamar dan menyimpan belerang tersebut, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK pada saat itu sedang menghaluskan pupuk dan menyaringnya di saringan tepung, sedangkan THONI ANGGARA sedang tidur di dalam Masjid. Kemudian sekitar jam. 16.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TERDAKWA berjualan kebab di konimex hingga jam.23.00 wib, setelah jualan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung tidur, tidak ada kegiatan pembuatan bahan bom. ; -----
- **Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012, jam. 11.00 wib,** IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK meghaluskan Blerang dengan cara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menumbuk supaya pecah agak

Hal. 9 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



kecil-kecil sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK yang memblender supaya halus sampai jam. 14.00 wib., untuk sholat dhuhur saja, sedangkan TERDAKWA tidak ikut menghaluskan belerang karena sedang membersihkan masjid, kemudian sekitar jam. 16.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TERDAKWA berangkat jualan kebab, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tetap tinggal di masjid sambil mencicil membuat rangkaian bom. ; -----

- **Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2012** setelah melakukan sholat dhuhur IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menggerus Blerang yang belum halus, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menyaringnya, sedangkan Terdakwa tidur di dalam masjid, kegiatan penghalusan belerang sampai jam. 16.00 wib diselingi dengan Sholat Ashar, setelah sholat ashar IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa jualan kebab sampai jam 23.00 wib, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tetap melanjutkan pembuatan Bom sendiri.; -----
- **Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 November 2012** sekitar jam.5.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berangkat ke rumahnya di Bantul Yogyakarta untuk menjemput istri IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH, sebelum berangkat ROKI APRISDIANTO Alias ATOK ijin kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH untuk memakai tabung gas elpiji ukuran 3 kg miliknya untuk dijadikan chasing bom dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000.- sebagai pengganti tabung gas ; -----
- **Hari Senin tanggal 19 nopember 2012 sekitar jam. 17.00** wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH datang lagi ke masjid Baitul Amin Solo, dan melihat didalam kamar tidur Terdakwa sedang menyiapkan dagangan kebab, sementara ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sedang mencampur bahan peledak kemudian dimasukan ke dalam tabung gas ukuran 3 kg, yang telah dipotong tempat regulatornya, setelah semua bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung gas tersebut, dari dalam tabung ada kebel dua warna yang menjulur ke luar untuk disambungkan ke rangkaian pemacu bom/ switching, sedangkan rangkaian switchingnya sendiri sudah jadi dibuat oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sendirian, sehingga bom sudah jadi dan siap diledakan tinggal mencari target/sasaran. ; -----

Hal. 10 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Pada malam harinya sekitar **jam. 19.30 wib** , IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH diminta oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK untuk mencari Target Kantor Polisi atau Gereja yang akan diledakan menggunakan Bom yang telah dibuat. Karena Terdakwa sedang berjualan maka IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mendatangi JADIN (mantan anggota HISBAH) yang ada di masjid semanggi, dan mengajaknya untuk mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling mendatangi /melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH nomor polisi AB.2734.UN, dengan posisi yang mengendarai bergantian ; -----
- Bahwa pada saat melewati kantor Polsek Baron, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH merasa cocok untuk dijadikan target peledakan karena situasinya memungkinkan yaitu suasananya sepi dan lokasinya berada dipinggir jalan sehingga memudahkan untuk meletakkan bom tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengajak JADIN kembali ke masjid Baitul Amin, dan setelah sampai di masjid IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH baru memberitahukan kepada JADIN bahwa kantor Polsek Baron yang tadi didatangi akan mereka ledakan, namun JADIN hanya diam saja tidak komentar dan langsung tidur didalam masjid lantai bawah. Sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung menemui ROKI APRISDIANTO Alias ATOK di lantai 2 untuk melaporkan bahwa kantor Polsek yang cocok untuk diledakan adalah kantor Polsek Baron dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menyetujuinya sedangkan JADIN saat itu tidur di lantai bawah masjid. ; -----
- **Hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012** sekitar jam 01.30 wib dini hari, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan Terdakwa mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sementara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menunggu didalam masjid (lantai 2) dan JADIN waktu itu tidur di lantai bawah masjid. ; -----
- Sekitar jam.2.30 wib ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan Terdakwa datang kembali ke masjid setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga Bom diledakan di kantor Polsek Baron tersebut, sehingga akhirnya ROKI APRISDIANTO Alias ATOK langsung menseting Bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam.4.30 wib ; -----

Hal. 11 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Setelah Bom diseting IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan Terdakwa sekitar jam. 2.45 wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing –masing IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH yang nyetir, dan Terdakwa membonceng sambil membawa Bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang diletakan ditengah-tengah antara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dengan Terdakwa, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengendari sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sendirian ; -----
- Sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah barat, ternyata ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun sambil membawa Bom ke pinggir jalan dekat pagar hidup, dimana disana ada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, kemudian ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengaktifkan Bom tersebut, setelah bom tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa. ; -----
- Setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sampai di polsek Baron, ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH membatalkan meletakan Bom di polsek tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengarahkan sepeda motor ke Polsek pasar Kliwon dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam. 03. 15 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek Pasar Kliwon, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa langsung mendekati belakang Polsek yang berjarak sekitar 5 atau 6 meter dari sepeda motor, setelah sampai di dipekarangan Polsek, pada saat bom hendak diletakan di samping belakang musholah Polsek pagarnya terlalu tinggi sehingga tangan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH yang memegang Bom tidak sampai menyentuh tanah, sedangkan

Hal. 12 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



apabila dijatuhkan takut bom tersebut akan meledak karena terkena benturan, setelah gagal meletakkan bom ditempat itu kemudian Terdakwa langsung meminta Bom lalu membawa dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil diletakan di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa melarikan diri menuju ke rumah Terdakwa di daerah Gading ; ---

- Bahwa setelah sampai di rumahnya, Terdakwa langsung berganti pakaian dan sandal, kemudian mereka langsung pulang menuju ke Masjid Baitul Amin sekitar jam.3.40 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sampai di daerah Cemani, menuju rumah SRI MULYANI untuk memarkir motor milik Terdakwa, setelah tiba waktu sholat subuh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH adzan subuh dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dengan jamaah masjid, Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung tidur dikamar tidur , sedangkan TONI tidur didalam masjid.; -----
- Bahwa Siang harinya sekitar jam.09.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH naik ke lantai 2 masjid menemui ROKI APRISDIANTO Alias ATOK untuk melaporkan bahwa Bom diletakan di Polsek Pasar Kliwon, karena pada saat mau diletakan di Polsek Baron ada petugas Polisi yang jaga, dan dijawab oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tidak apa-apa. ; -----
- Menjelang sholat dhuhur sekitar jam 12.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH melihat berita di internet melalui hand phone ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dijinakan oleh gegana Polri, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung melaporkan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK yang ada di lantai atas masjid dan dijawab "**ya udah ndak apa apa yen ora mledos** " (Ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak) setelah melaporkan hal itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung turun ke lantai bawah dan melakukan aktifitas seperti biasanya, sementara ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tetap berada di lantai 2 masjid ; -----
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam.06.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengantarkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK ke jalan raya Jebres menggunakan sepeda motor miliknya untuk menunggu Bus jurusan Surabaya, dan IKHSAN

Hal. 13 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH bersama-sama Terdakwa melakukan aktifitas seperti biasanya. ; -----

- **Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012** sekitar jam. 23.30 wib saat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa pulang jualan kebab, ternyata ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sudah ada di masjid, sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa langsung menemuinya dan mereka bertiga langsung ngobrol di lantai bawah masjid, pada saat itu ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengatakan dari Jawa Timur tapi tidak memberitahukan kotanya, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa untuk membuat Bom sebanyak 100 buah untuk meneror orang di kota Solo, namun IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menjawab “*ojo neng kene ngko ndak konangan, neng kene ake rawan* “ (Jangan disini, nanti ketahuan, disini lagi rawan), setelah ngobrol – ngobrol lalu Mereka tidur. ; -----
- **Bahwa Hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012** sekitar jam.11.00 wib, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dipanggil oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK diparkiran motor halaman masjid, dan mengajaknya pergi ke Klaten untuk mencari senjata api, tapi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menolak karena waktunya sudah mepet dan harus menyiapkan bahan-bahan untuk jualan kebab sore harinya, akhirnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK hanya putar-putar diwilayah Solo menggunakan sepeda motor miliknya untuk mencari senjata, namun saat ketemu dengan ikhwan yang tahu bahwa yang dibonceng adalah ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, dia langsung pergi meninggalkan mereka, sehingga akhirnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK pulang kembali ke masjid karena waktu sudah mendekati waktu sholat ashar dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH harus menyiapkan bahan dagangan ; -----
- Setelah sholat magrib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengantarkan ke pinggir jalan raya menunggu Bis jurusan Surabaya, setelah itu langsung menuju tempat jualan kebab untuk menemani Terdakwa jualan ; -----
- **Bahwa Hari senin tanggal 10 Desember 2012 jam.5.00 wib**, setelah sholat subuh, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH

Hal. 14 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan SMS dari telpon milik Terdakwa, yang memberitahukan bahwa ada sila / senjata yang bertuliskan dengan kode B*R*T* (BARETA) seharga Rp.17.000.000, setelah melihat sms tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung memberi kabar kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dengan SMS yang bertuliskan “ ada B*R*T* seharga 17 juta “ dan dijawab oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dengan SMS ”kalau ada barangnya uangnya oke, nanti tak bayar “ ;

- Sekitar jam 14.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dapat SMS dari ROKI APRISDIANTO Alias ATOK yang isinya “ Aku akan pulang malam ini “ IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH balas “oke”. Setelah itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jualan kebab seperti biasa, namun sekitar jam.22.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH ditangkap Polisi, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK juga sudah ditangkap lebih dahulu. ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK membuat Bom Tabung Gas (Bom Melon) dan meletakan di halaman Polsek Pasar Kliwon dilakukan dengan maksud untuk membuat rasa takut yang meluas bagi masyarakat Solo ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ; -----

ATAU

K E D U A :

Bahwa Terdakwa THONY ANGGARA PUTRA Alias TONI Bin NARNO bersama-sama dengan ROKI APRISDIANTO Alias ROKI Alias ATOK, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan SUGIMIN (masing-masing diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) pada Hari Rabu tanggal 07 November 2012 sampai dengan atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Masjid Baitul Amin, Cemani, Surakarta dan di Kantor Polsek Pasar Kliwon Surakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat-tempat lain di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 62/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013

Hal. 15 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa SUGIMIN Bin SARMIN, Dkk, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam. 15.45 wib, saat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sedang membersihkan Masjid BAITUL AMIN, tiba-tiba datang ROKI APRISDIANTO alias ROKI APRISDIANTOI alias ATOK, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH bertanta kepada ROKO APRISDIANTO Alias ATOK “ *koe seko ngendi ?* (kamu dari mana ?) , “ *ko neng kene ?* (kok ada disini ?) “ dan dijawab : “ *aku Atok bar kabur* (aku Atok habis kabur), *wis ra usah kakean ngomong munggah sik ngomong ning duwur* (Sudah tidak usah banyak ngomong, naik dulu, ngomong diatas) “ sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung menjawabnya “ *ya wis neng duwur sik, aku tak ngelari sedotan sik* “ (ya sudah keatas dulu aja, Aku mau menyelesaikan sedotan dulu), sehingga ROKI APRISDIANTO Alias ATOK langsung naik ke lantai 2 masjid tersebut, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH melanjutkan pekerjaan menyedot karpet masjid ; -
- kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung menyusul naik ke lantai 2 masjid untuk menemui ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, pada saat itu ROKI APRISDIANTO Alias ATOK meminta IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghubungi Lek GIMIN (SUGIMIN) untuk datang ke masjid, dengan kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghubungi SUGIMIN menggunakan HP supaya cepat datang ke masjid, tanpa memberitahukan bahwa di masjid ada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, setelah menelepon lek GIMIN (SUGIMIN), IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH memanggil Terdakwa yang sedang tidur- tiduran dibawah untuk

Hal. 16 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



membeli es teh manis sebanyak 4 bungkus untuk minum sambil menunggu kedatangan Lek GIMIN ke masjid. ; -----

- Sekitar lima belas menit kemudian lek GIMIN (SUGIMIN) datang ke masjid, dan bertemu dengan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan mereka mengobrol di lantai 2 masjid sambil minum Es teh manis, sedangkan Terdakwa melanjutkan membersihkan masjid dilantai bawah. ; -----
- Pada saat mengobrol Lek GIMIN (SUGIMIN) sempat menanyakan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK bagaimana caranya bisa kabur dari tahanan, kemudian ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menceritakan bahwa dirinya kabur dengan cara berpakaian seperti akhwat/ wanita yang bercadar yang dibeli dari ikhwan sama-sama tahanan dengan alasan pakaian tersebut untuk istrinya, kemudian langsung bergabung dengan akhwat-akhwat lain yang menunggu besukan, kemudian turun ke lantai bawah dan keluar rutan lalu kabur menggunakan Taxi. ; -----
- Kemudian ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menyampaikan maksud dirinya kabur dari RUTAN POLDA Metro Jaya : “ **Aku metu ora sekedar metu, tapi aku meh maen ning Solo** “ (Aku keluar/ kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main /bikin geger di solo). Mendengar kata-kata tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH maupun lek GIMIN (SUGIMIN) tidak komentar apa apa, setelah sekitar 30 menit mengobrol, Lek GIMIN (SUGIMIN) pamitan untuk kembali ke tempat kerjanya dan sebelum pergi Lek GIMIN (SUGIMIN) memberikan uang sebesar Rp. 500.000 kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK ; -----
- Setelah Lek GIMIN (SUGIMIN) pergi, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berdua melanjutkan ngobrol dengan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, disela-sela mengobrol ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menyuruh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH untuk membelikan celana dalam sebanyak 6 (enam) buah dan mengambil sebilah pisau Komando di Lek GIMIN (SUGIMIN), sedangkan Terdakwa sudah berangkat jualan kebab di konimex. ; -----
- Sekitar jam.17.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH pergi ke konimex untuk membelikan celana dalam pesanan dari ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dengan menggunakan uang dari ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, selain itu juga untuk mengambil sebilah pisau Komando di Lek GIMIN (SUGIMIN) yang sudah ada di tempat IKHSAN

Hal. 17 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jualan Kebab, yang disimpan dibawah jok sepeda motornya ; -----

- Menjelang sholat magrib, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH kembali ke masjid dan menyerahkan celana dalam dan poisau komando kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, kemudian ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mandi dan istirahat didalam kamar tempat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH tidur ; -----
- Setelah sholat Isya berjamaah sekitar jam.19.30 wib hingga jam.22.00 IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jualan kebab bersama Terdakwa, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tinggal sendirian di dalam kamar, setelah pulang jualan kebab, Terdakwa, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH kembali ngobrol, setelah ngobrol selanjutnya kami tidur. ; ---
- bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa menelpon SUGIMIN Alias Lek MIN pada saat sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Solo Centre Point (SCP) : **“Lek.... taktunggu di Warung Rokok”** (Lek...saya tunggu di warung Rokok), kemudian SUGIMIN mendatangi Terdakwa yang sedang berdiri disamping warung Rokok, pada saat itu Terdakwa menyampaikan maksudnya : “Lek...DEDI (ATOK APRISDIANTO Alias ATOK) Butuh Nggo Mangan..” (Lek.....DEDI (ATOK APRISDIANTO Alias ATOK) perlu uang untuk makan), kemudian dijawab oleh SUGIMIN Alias Lek MIN : **“Wis Nyoh.....duitku kari iki”** (Sudah ini.....uang saya tinggal yang ini) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.-. Setelah memberikan uang SUGIMIN dan Terdakwa masing-masing pulang ke rumahnya ; -----
- **Bahwa pada Hari Jumat tanggal 9 November 2012** sekitar jam.23.00 wib sebelum tidur, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK (yang biasa dipanggil DEDI karena lebih tua) mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TERDAKWA untuk membuat Bom dengan maksud akan membuat geger kota solo, dengan mengatakan **“Le gawe bom hayo, gegerke Solo** “ Le... Ayo bikin Bom, gegerkan solo), sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jawab **“ nganggo opo ?** (“pakai apa ?”) kemudian ATOK alias DEDI jawab lagi **“wis meneng wae pokoke gampang ,engko tak dudui carane”**, (sudah diam saja pokoknya gampang nanti saya kasi tahu caranya) kemudian setelah itu ATOK alias DEDI menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 merk Traktor Pak Tani, Belerang, Arang, korek api kayu,

Hal. 18 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen/resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis di kertas tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH pegang untuk patokan saat pembelian, sedangkan uang untuk pembeliannya belum diberikan. ; ---

- Setelah rencana pembuatan bom tersebut selesai selanjutnya mereka bertiga tidur, dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berdua dengan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK alias DEDI tidur dikamar sedangkan TERDAKWA tidur didalam mesjid lantai 2. ; -----
- **Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012** IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dikasih uang sebesar Rp.100.000.- oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK untuk membeli bahan-bahan, sehingga sekitar jam.13.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung berangkat untuk membeli bahan-bahan pembuatan Bom, adapun bahan-bahan yang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH beli saat itu adalah : Tinol sepanjang kurang lebih 10 meter seharga Rp.10.000 dan lampu natal sebanyak 1 dus (satu rangkaian) di toko listrik didaerah cemani, Batu baterai kotak 9 volt merk everedy sebanyak 2 buah seharga Rp.18.000 dibeli di Alfa Mart daerah cemani, Lem bakar sebanyak 5 dibeli di toko material daerah cemani. Setelah barang- barang tersebut dibeli kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH pulang ke masjid dan menyerahkan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK alias DEDI. ; -----
- **Bahwa pada Hari minggu tanggal 11 nopember 2012** sekitar jam.00.30 wib dini hari ada seorang ikhwan datang menjemput ROKI APRISDIANTO Alias ATOK alias DEDI namun Terdakwa tidak kenal dan mengaku bekas anak buahnya ATOK bernama CUK, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH bersama-sama dengan ROKI APRISDIANTO berdua pergi menggunakan sepeda motor beat warna pink milik ikhwan bernama CUK dan baru kembali ke masjid sesudah sholat subuh.; -----
- **Bahwa Hari senin tanggal 12 Nopember 2012** jam. 09.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH pulang ke rumahnya di Bantul Yogyakarta untuk menengok anak istrinya, namun saat diperjalanan yaitu di jalan Imogiri Barat Yogyakarta IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH melihat Toko pupuk sehingga mampir dulu dan membeli pupuk sebanyak 4 kg seharga Rp.50.000, kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya sambil membawa pupuk yang telah dibeli. ; -----

Hal. 19 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- **Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012**, jam. 14.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH kembali ke Masjid Baitul Amin Solo dan membawa pupuk yang telah dibeli kemarin dan tiba di Solo/ masjid sekitar jam.15.30 wib, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menyerahkannya kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK alias DEDI, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK Alias DESI mengganti uang bekas pembelian pupuk sebesar Rp.50.000 kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH. ; -----
- Setelah beristirahat, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH untuk menghaluskan pupuk didalam kamar, dengan cara : pupuk dimasukan ke dalam blender lalu digiling hingga halus, setelah halus lalu dimasukan ke dalam panci. Proses penggilingan pupuk tersebut dilakukan berulang- ulang supaya mendapatkan hasil yang maksimal, karena tidak tahan baunya maka IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH keluar dari kamar, dan dilanjutkan oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK. ; -----
- **Bahwa kemudaian pada Rabu tanggal 14 Nopember 2012** ROKI APRISDIANTO Alias ATOK memberi uang sebesar Rp.100.000.- kepada Terdakwa untuk membeli komponen-komponen, dan sekitar jam 13.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH bersama-sama dengan Terdakwa membeli komponen-komponen di sebuah Toko di daerah Gemblekan dan Notosuman, adapun jenis komponen yang dibeli oleh Terdakwa sesuai dengan catatan yang ditulis oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH hanya menunggu di sepeda motor, setelah komponen –komponen dibeli kemudian mereka pulang ke masjid dan menyerahkan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK. ; -----
- **Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012** sekitar jam. jam.10.00 wib, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH membeli Blerang dipasar gemblekan sebanyak 2 kg seharga Rp.18.000, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH kembali ke kamar dan menyimpan bebarang tersebut, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK pada saat itu sedang menghaluskan pupuk dan menyaringnya di saringan tepung, sedangkan THONI ANGGARA sedang tidur di dalam Masjid. Kemudian sekitar jam. 16.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TERDAKWA berjualan kebab di konimex hingga jam.23.00 wib, setelah jualan IKHSAN

Hal. 20 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung tidur, tidak ada kegiatan pembuatan bahan bom. ; -----

- **Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012, jam.11.00 wib** , IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK meghaluskan Blerang dengan cara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menumbuk supaya pecah agak kecil-kecil sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK yang memblender supaya halus sampai jam. 14.00 wib., untuk sholat dhuhur saja, sedangkan TERDAKWA tidak ikut menghaluskan blerang karena sedang membersihkan masjid, kemudian sekitar jam. 16.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TERDAKWA berangkat jualan kebab, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tetap tinggal di masjid sambil mencil membuat rangkaian bom. ; -----
- **Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2012** setelah melakukan sholat dhuhur IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menggerus Blerang yang belum halus, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menyaringnya, sedangkan Terdakwa tidur di dalam masjid, kegiatan penghalusan blerang sampai jam. 16.00 wib diselingi dengan Sholat Ashar, setelah sholat ashar IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa jualan kebab sampai jam 23.00 wib, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tetap melanjutkan pembuatan Bom sendiri. ; -----
- **Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 November 2012** sekitar jam.5.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berangkat ke rumahnya di Bantul Yogyakarta untuk menjemput istri IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH, sebelum berangkat ROKI APRISDIANTO Alias ATOK ijin kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH untuk memakai tabung gas elpiji ukuran 3 kg miliknya untuk dijadikan chasing bom dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000.- sebagai pengganti tabung gas ; -----
- **Hari Senin tanggal 19 nopember 2012 sekitar jam. 17.00 wib** IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH datang lagi ke masjid Baitul Amin Solo, dan melihat didalam kamar tidur Terdakwa sedang menyiapkan dagangan kebab, sementara ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sedang mencampur bahan peledak kemudian dimasukan ke dalam tabung gas ukuran 3 kg, yang telah dipotong tempat regulatornya, setelah semua bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung

Hal. 21 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



gas tersebut, dari dalam tabung ada kebel dua warna yang menjulur ke luar untuk disambungkan ke rangkaian pemacu bom/ switching, sedangkan rangkaian switchingnya sendiri sudah jadi dibuat oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sendirian, sehingga bom sudah jadi dan siap diledakan tinggal mencari target/sasaran. ; -----

- Pada malam harinya sekitar **jam. 19.30 wib** , IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH diminta oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK untuk mencari Target Kantor Polisi atau Gereja yang akan diledakan menggunakan Bom yang telah dibuat. Karena Terdakwa sedang berjualan maka IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mendatangi JADIN (mantan anggota HISBAH) yang ada di masjid semanggi, dan mengajaknya untuk mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling mendatangi /melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH nomor polisi AB.2734.UN, dengan posisi yang mengendarai bergantian ; -----
- Bahwa pada saat melewati kantor Polsek Baron, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH merasa cocok untuk dijadikan target peledakan karena situasinya memungkinkan yaitu suasananya sepi dan lokasinya berada dipinggir jalan sehingga memudahkan untuk meletakkan bom tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengajak JADIN kembali ke masjid Baitul Amin, dan setelah sampai di masjid IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH baru memberitahukan kepada JADIN bahwa kantor Polsek Baron yang tadi didatangi akan mereka ledakan, namun JADIN hanya diam saja tidak komentar dan langsung tidur didalam masjid lantai bawah. Sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung menemui ROKI APRISDIANTO Alias ATOK di lantai 2 untuk melaporkan bahwa kantor Polsek yang cocok untuk diledakan adalah kantor Polsek Baron dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menyetujuinya sedangkan JADIN saat itu tidur di lantai bawah masjid. ; -----
- **Hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012** sekitar jam 01.30 wib dini hari, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan Terdakwa mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sementara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menunggu didalam masjid (lantai 2) dan JADIN waktu itu tidur di lantai bawah masjid. ; -----

Hal. 22 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Sekitar jam.2.30 wib ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan Terdakwa datang kembali ke masjid setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga Bom diledakan di kantor Polsek Baron tersebut, sehingga akhirnya ROKI APRISDIANTO Alias ATOK langsung menseting Bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam.4.30 wib ; -----
- Setelah Bom diseting IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH , ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan Terdakwa sekitar jam. 2.45 wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing –masing IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH yang nyetir, dan Terdakwa membonceng sambil membawa Bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang diletakan ditengah-tengah antara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dengan Terdakwa, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengendari sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sendirian ; -----
- Sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah barat, ternyata ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun sambil membawa Bom ke pinggir jalan dekat pagar hidup, dimana disana ada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, kemudian ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengaktifkan Bom tersebut, setelah bom tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa. ; -----
- Setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sampai di polsek Baron, ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH membatalkan meletakan Bom di polsek tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengarahkan sepeda motor ke Polsek pasar Kliwon dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam. 03. 15 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek Pasar Kliwon,

Hal. 23 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa langsung mendekati belakang Polsek yang berjarak sekitar 5 atau 6 meter dari sepeda motor, setelah sampai di dipekarangan Polsek, pada saat bom hendak diletakan di samping belakang musholah Polsek pagarnya terlalu tinggi sehingga tangan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH yang memegang Bom tidak sampai menyentuh tanah, sedangkan apabila dijatuhkan takut bom tersebut akan meledak karena terkena benturan, setelah gagal meletakkan bom ditempat itu kemudian Terdakwa langsung meminta Bom lalu membawa dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil diletakan di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa melarikan diri menuju ke rumah Terdakwa di daerah Gading ; --

- Bahwa setelah sampai di rumahnya, Terdakwa langsung berganti pakaian dan sandal, kemudian mereka langsung pulang menuju ke Masjid Baitul Amin sekitar jam.3.40 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sampai di daerah Cemani, menuju rumah SRI MULYANI untuk memarkir motor milik Terdakwa, setelah tiba waktu sholat subuh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH adzan subuh dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dengan jamaah masjid, Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung tidur dikamar tidur, sedangkan TONI tidur didalam masjid. ; -----
- Bahwa Siang harinya sekitar jam.09.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH naik ke lantai 2 masjid menemui ROKI APRISDIANTO Alias ATOK untuk melaporkan bahwa Bom diletakan di Polsek Pasar Kliwon, karena pada saat mau diletakan di Polsek Baron ada petugas Polisi yang jaga, dan dijawab oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tidak apa-apa. ; -----
- Menjelang sholat dhuhur sekitar jam 12.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH melihat berita di internet melalui hand phone ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dijinakan oleh gegana Polri, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung melaporkan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK yang ada di lantai atas masjid dan dijawab "**ya udah ndak apa apa yen ora mledos**" (Ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak) setelah melaporkan hal itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung turun ke lantai bawah dan melakukan aktifitas seperti biasanya,

Hal. 24 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



sementara ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tetap berada di lantai 2 masjid ; -----

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam.06.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengantarkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK ke jalan raya Jebres menggunakan sepeda motor miliknya untuk menunggu Bus jurusan Surabaya, dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH bersama-sama Terdakwa melakukan aktifitas seperti biasanya ; -----
- **Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012** sekitar jam. 23.30 wib saat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa pulang jualan kebab, ternyata ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sudah ada di masjid, sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa langsung menemuinya dan mereka bertiga langsung ngobrol di lantai bawah masjid, pada saat itu ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengatakan dari Jawa Timur tapi tidak memberitahukan kotanya, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa untuk membuat Bom sebanyak 100 buah untuk meneror orang di kota Solo, namun IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menjawab “***ojo neng kene ngko ndak konangan,neng kene ake rawan*** “ (Jangan disini, nanti ketahuan, disini lagi rawan), setelah ngobrol – ngobrol lalu Mereka tidur. ; -----
- **Bahwa Hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012** sekitar jam.11.00 wib, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dipanggil oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK diparkiran motor halaman masjid, dan mengajaknya pergi ke Klaten untuk mencari senjata api, tapi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menolak karena waktunya sudah mepet dan harus menyiapkan bahan-bahan untuk jualan kebab sore harinya, akhirnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK hanya putar-putar diwilayah Solo menggunakan sepeda motor miliknya untuk mencari senjata, namun saat ketemu dengan ikhwan yang tahu bahwa yang dibonceng adalah ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, dia langsung pergi meninggalkan mereka, sehingga akhirnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan ROKI APORISDIANTO Alias ATOK pulang kembali ke masjid karena waktu sudah mendekati waktu sholat ashar dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH harus menyiapkan bahan dagangan ; -----

Hal. 25 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Setelah sholat magrib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengantarkan ke pinggir jalan raya menunggu Bis jurusan Surabaya, setelah itu langsung menuju tempat jualan kebab untuk menemani Terdakwa jualan ; -----
- **Bahwa Hari senin tanggal 10 Desember 2012 jam.5.00 wib**, setelah sholat subuh, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH diperlihatkan SMS dari telpon milik Terdakwa, yang memberitahukan bahwa ada sila / senjata yang bertuliskan dengan kode B*R*T* (BARETA) seharga Rp.17.000.000, setelah melihat sms tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung memberi kabar kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dengan SMS yang bertuliskan “ ada B*R*T* seharga 17 juta “ dan dijawab oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dengan SMS ”kalau ada barangnya uangnya oke, nanti tak bayar “ . ;
- Sekitar jam 14.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dapat SMS dari ROKI APRISDIANTO Alias ATOK yang isinya “ Aku akan pulang malam ini “ IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH balas “oke”. Setelah itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jualan kebab seperti biasa, namun sekitar jam.22.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH ditangkap Polisi, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK juga sudah tertangkap lebih dahulu. ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH membuat sesuatu bahan peledak berupa Bom Tabung Gas (Bom Melon) dilakukan dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme ; ----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ; -----

ATAU

K E T I G A :

Bahwa Terdakwa THONY ANGGARA PUTRA Alias TONI Bin NARNO pada Hari Rabu tanggal 07 November 2012 sampai dengan atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Masjid Baitul Amin, Cemani, Surakarta atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta,

Hal. 26 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 62/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa SUGIMIN Bin SARMIN, Dkk, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme dengan menyembunyikan pelaku Tindak Pidana Terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- **Pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam. 15.45 wib**, saat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sedang membersihkan Masjid BAITUL AMIN, tiba-tiba datang ROKI APRISDIANTO alias ROKI APRISDIANTOI alias ATOK, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH bertanta kepada ROKO APRISDIANTO Alias ATOK “ ***koe seko ngendi ?*** (kamu dari mana ?) , “ ***ko neng kene ?***(kok ada disini ?) “ dan dijawab : “ ***aku Atok bar kabur*** (aku Atok habis kabur), ***wis ra usah kakean ngomong munggah sik ngomong ning duwur*** (Sudah tidak usah banyak ngomong, naik dulu, ngomong diatas) “ sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung menjawabnya “ ***ya wis neng duwur sik, aku tak ngelari sedotan sik*** “ (ya sudah keatas dulu aja, Aku mau menyelesaikan sedotan dulu), sehingga ROKI APRISDIANTO Alias ATOK langsung naik ke lantai 2 masjid tersebut, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH melanjutkan pekerjaan menyedot karpet masjid ; -
- kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung menyusul naik ke lantai 2 masjid untuk menemui ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, pada saat itu ROKI APRISDIANTO Alias ATOK meminta IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghubungi Lek GIMIN (SUGIMIN) untuk datang ke masjid, dengan kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghubungi SUGIMIN menggunakan HP supaya cepat datang ke masjid, tanpa memberitahukan bahwa di masjid ada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, setelah menelepon lek GIMIN (SUGIMIN), IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH memanggil Terdakwa yang sedang tidur- tiduran dibawah untuk membeli es teh manis sebanyak 4 bungkus untuk minum sambil menunggu kedatangan Lek GIMIN ke masjid. ; -----

Hal. 27 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Sekitar lima belas menit kemudian lek GIMIN (SUGIMIN) datang ke masjid, dan bertemu dengan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan mereka mengobrol di lantai 2 masjid sambil minum Es teh manis, sedangkan Terdakwa melanjutkan membersihkan masjid dilantai bawah. ; -----
- Pada saat mengobrol Lek GIMIN (SUGIMIN) sempat menanyakan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK bagaimana caranya bisa kabur dari tahanan, kemudian ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menceritakan bahwa dirinya kabur dengan cara berpakaian seperti akhwat/ wanita yang bercadar yang dibeli dari ikhwan sama-sama tahanan dengan alasan pakaian tersebut untuk istrinya, kemudian langsung bergabung dengan akhwat-akhwat lain yang menunggu besukan, kemudian turun ke lantai bawah dan keluar rutan lalu kabur menggunakan Taxi. ; -----
- Kemudian ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menyampaikan maksud dirinya kabur dari RUTAN POLDA Metro Jaya : “ **Aku metu ora sekedar metu, tapi aku meh maen ning Solo** “ (Aku keluar/ kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main /bikin geger di solo). Mendengar kata-kata tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH maupun lek GIMIN (SUGIMIN) tidak komentar apa apa, setelah sekitar 30 menit mengobrol, Lek GIMIN (SUGIMIN) pamitan untuk kembali ke tempat kerjanya dan sebelum pergi Lek GIMIN (SUGIMIN) memberikan uang sebesar Rp.500.000 kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK ; -----
- Setelah Lek GIMIN (SUGIMIN) pergi, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berdua melanjutkan ngobrol dengan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, disela-sela mengobrol ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menyuruh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH untuk membelikan celana dalam sebanyak 6 (enam) buah dan mengambil sebilah pisau Komando di Lek GIMIN (SUGIMIN), sedangkan Terdakwa sudah berangkat jualan kebab di konimex. ; -----
- Sekitar jam.17.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH pergi ke konimex untuk membelikan celana dalam pesanan dari ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dengan menggunakan uang dari ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, selain itu juga untuk mengambil sebilah pisau Komando di Lek GIMIN (SUGIMIN) yang sudah ada di tempat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jualan Kebab, yang disimpan dibawah jok sepeda motornya ; -----

Hal. 28 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjelang sholat magrib, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH kembali ke masjid dan menyerahkan celana dalam dan poisau komando kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, kemudian ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mandi dan istirahat didalam kamar tempat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH tidur ; -----
- Setelah sholat Isya berjamaah sekitar jam.19.30 wib hingga jam.22.00 IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jualan kebab bersama Terdakwa, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tinggal sendirian di dalam kamar , setelah pulang jualan kebab, Terdakwa, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH kembali ngobrol, setelah ngobrol selanjutnya kami tidur. ; ---
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa menelpon SUGIMIN Alias Lek MIN pada saat sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Solo Centre Point (SCP) : **“Lek.... tak tunggu di Warung Rokok”** (Lek...saya tunggu di warung Rokok), kemudian SUGIMIN mendatangi Terdakwa yang sedang berdiri disamping warung Rokok, pada saat itu Terdakwa menyampaikan maksudnya : “Lek...DEDI (ATOK APRISDIANTO Alias ATOK) Butuh Nggo Mangan..” (Lek.....DEDI (ATOK APRISDIANTO Alias ATOK) perlu uang untuk makan), kemudian dijawab oleh SUGIMIN Alias Lek MIN : **“Wis Nyoh.....duitku kari iki”** (Sudah ini.....uang saya tinggal yang ini) sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.-. Setelah memberikan uang SUGIMIN dan Terdakwa masing-masing pulang ke rumahnya ; -----
- **Bahwa pada Hari Jumat tanggal 9 November 2012** sekitar jam.23.00 wib sebelum tidur, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK (yang biasa dipanggil DEDI karena lebih tua) mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TERDAKWA untuk membuat Bom dengan maksud akan membuat geger kota solo, dengan mengatakan **“Le gawe bom hayo, gegerke Solo** “ Le... Ayo bikin Bom, gegerkan solo), sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jawab **“ nganggo opo ?** (“pakai apa ?”) kemudian ATOK alias DEDI jawab lagi **“wis meneng wae pokoke gampang ,engko tak dudui carane”**, (sudah diam saja pokoknya gampang nanti saya kasi tahu caranya) kemudian setelah itu ATOK alias DEDI menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : Pupuk KN03 merk Traktor Pak Tani, Belerang, Arang, korek api kayu, kabel kecil dua warna, lem bakar, lampu natal, komponen/resistor, jam beker kecil batu baterai kotak 9 volt, Tinol, setelah ditulis di kertas tersebut

Hal. 29 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH pegang untuk patokan saat pembelian, sedangkan uang untuk pembelianya belum diberikan. ; ---

- Setelah rencana pembuatan bom tersebut selesai selanjutnya mereka bertiga tidur, dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berdua dengan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK alias DEDI tidur dikamar sedangkan TERDAKWA tidur didalam mesjid lantai 2. ; -----
- **bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012** IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dikasih uang sebesar Rp.100.000.- oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK untuk membeli bahan-bahan, sehingga sekitar jam.13.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung berangkat untuk membeli bahan-bahan pembuatan Bom, adapun bahan-bahan yang IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH beli saat itu adalah : Tinol sepanjang kurang lebih 10 meter seharga Rp.10.000 dan lampu natal sebanyak 1 dus (satu rangkaian) di toko listrik didaerah cemani, Batu baterai kotak 9 volt merk everedy sebanyak 2 buah seharga Rp.18.000 dibeli di Alfa Mart daerah cemani, Lem bakar sebanyak 5 dibeli di toko material daerah cemani. Setelah barang-barang tersebut dibeli kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH pulang ke masjid dan menyerahkan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK alias DEDI. ; -----
- **Bahwa pada Hari minggu tanggal 11 nopember 2012** sekitar jam.00.30 wib dini hari ada seorang ikhwan datang menjemput ROKI APRISDIANTO Alias ATOK alias DEDI namun Terdakwa tidak kenal dan mengaku bekas anak buahnya ATOK bernama CUK, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH bersama-sama dengan ROKI APRISDIANTO berdua pergi menggunakan sepeda motor beat warna pink milik ikhwan bernama CUK dan baru kembali ke masjid sesudah sholat subuh. ; -----
- **Bahwa Hari senin tanggal 12 Nopember 2012** jam. 09.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH pulang ke rumahnya di Bantul Yogyakarta untuk menengok anak istrinya, namun saat diperjalanan yaitu di jalan Imogiri Barat Yogyakarta IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH melihat Toko pupuk sehingga mampir dulu dan membeli pupuk sebanyak 4 kg seharga Rp.50.000, kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya sambil membawa pupuk yang telah dibeli. ; -----
- **Bahwa pada Hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012,** jam. 14.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH kembali ke Masjid Baitul Amin Solo dan membawa pupuk yang telah dibeli kemarin dan tiba

Hal. 30 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



di Solo/ masjid sekitar jam.15.30 wib, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menyerahkannya kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK alias DEDI, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK Alias DESI mengganti uang bekas pembelian pupuk sebesar Rp.50.000 kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH. ; -

- Setelah beristirahat, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH untuk menghaluskan pupuk didalam kamar, dengan cara : pupuk dimasukan ke dalam blender lalu digiling hingga halus, setelah halus lalu dimasukan ke dalam panci. Proses penggilingan pupuk tersebut dilakukan berulang- ulang supaya mendapatkan hasil yang maksimal, karena tidak tahan baunya maka IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH keluar dari kamar, dan dilanjutkan oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK. ; -----
- **Bahwa kemudaian pada Rabu tanggal 14 Nopember 2012** ROKI APRISDIANTO Alias ATOK memberi uang sebesar Rp.100.000.- kepada Terdakwa untuk membeli komponen-komponen, dan sekitar jam 13.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH bersama-sama dengan Terdakwa membeli komponen-komponen di sebuah Toko di daerah Gemblekan dan Notosuman, adapun jenis komponen yang dibeli oleh Terdakwa sesuai dengan catatan yang ditulis oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH hanya menunggu di sepeda motor, setelah komponen –komponen dibeli kemudian mereka pulang ke masjid dan menyerahkan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK. ; -----
- **Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012** sekitar jam. jam.10.00 wib, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH membeli Blerang dipasar gemblekan sebanyak 2 kg seharga Rp.18.000, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH kembali ke kamar dan menyimpan belerang tersebut, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK pada saat itu sedang menghaluskan pupuk dan menyaringnya di saringan tepung, sedangkan THONI ANGGARA sedang tidur di dalam Masjid. Kemudian sekitar jam. 16.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TERDAKWA berjualan kebab di konimex hingga jam.23.00 wib, setelah jualan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung tidur, tidak ada kegiatan pembuatan bahan bom. ; -----

Hal. 31 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- **Bahwa pada Hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012, jam. 11.00 wib** , IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK meghaluskan Blerang dengan cara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menumbuk supaya pecah agak kecil-kecil sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK yang memblender supaya halus sampai jam. 14.00 wib., untuk sholat dhuhur saja, sedangkan TERDAKWA tidak ikut menghaluskan belerang karena sedang membersihkan masjid, kemudian sekitar jam. 16.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan TERDAKWA berangkat jualan kebab, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tetap tinggal di masjid sambil mencicil membuat rangkaian bom. ; -----
- **Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2012** setelah melakukan sholat dhuhur IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menggerus Blerang yang belum halus, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menyaringnya, sedangkan Terdakwa tidur di dalam masjid, kegiatan penghalusan belerang sampai jam. 16.00 wib diselingi dengan Sholat Ashar, setelah sholat ashar IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa jualan kebab sampai jam 23.00 wib, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tetap melanjutkan pembuatan Bom sendiri. ; -----
- **Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 November 2012** sekitar jam.5.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berangkat ke rumahnya di Bantul Yogyakarta untuk menjemput istri IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH, sebelum berangkat ROKI APRISDIANTO Alias ATOK ijin kepada IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH untuk memakai tabung gas elpiji ukuran 3 kg miliknya untuk dijadikan chasing bom dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000.- sebagai pengganti tabung gas
- **Hari Senin tanggal 19 nopember 2012 sekitar jam. 17.00 wib** IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH datang lagi ke masjid Baitul Amin Solo, dan melihat didalam kamar tidur Terdakwa sedang menyiapkan dagangan kebab, sementara ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sedang mencampur bahan peledak kemudian dimasukan ke dalam tabung gas ukuran 3 kg, yang telah dipotong tempat regulatornya, setelah semua bahan peledak / black powder masuk kedalam tabung dan menyemen tabung gas tersebut, dari dalam tabung ada kebel dua warna yang menjulur ke luar untuk disambungkan ke rangkaian pemacu bom/ switching, sedangkan

Hal. 32 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



rangkaian switchingnya sendiri sudah jadi dibuat oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sendirian, sehingga bom sudah jadi dan siap diledakan tinggal mencari target/sasaran. ; -----

- Pada malam harinya sekitar **jam. 19.30 wib**, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH diminta oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK untuk mencari Target Kantor Polisi atau Gereja yang akan diledakan menggunakan Bom yang telah dibuat. Karena Terdakwa sedang berjualan maka IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mendatangi JADIN (mantan anggota HISBAH) yang ada di masjid semanggi, dan mengajaknya untuk mensurvey kantor Polisi yang akan diledakan dengan cara berkeliling mendatangi /melewati sambil mengamati kantor Polsek yang akan diledakan dengan menggunakan sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH nomor polisi AB.2734.UN, dengan posisi yang mengendarai bergantian ; -----
- Bahwa pada saat melewati kantor Polsek Baron, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH merasa cocok untuk dijadikan target peledakan karena situasinya memungkinkan yaitu suasananya sepi dan lokasinya berada dipinggir jalan sehingga memudahkan untuk meletakkan bom tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengajak JADIN kembali ke masjid Baitul Amin, dan setelah sampai di masjid IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH baru memberitahukan kepada JADIN bahwa kantor Polsek Baron yang tadi didatangi akan mereka ledakan, namun JADIN hanya diam saja tidak komentar dan langsung tidur didalam masjid lantai bawah. Sedangkan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung menemui ROKI APRISDIANTO Alias ATOK di lantai 2 untuk melaporkan bahwa kantor Polsek yang cocok untuk diledakan adalah kantor Polsek Baron dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK menyetujuinya sedangkan JADIN saat itu tidur di lantai bawah masjid. ; -----
- **Hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012** sekitar jam 01.30 wib dini hari, ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan Terdakwa mensurvey kembali kantor Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sementara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menunggu didalam masjid (lantai 2) dan JADIN waktu itu tidur di lantai bawah masjid. ; -----
- Sekitar jam.2.30 wib ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan Terdakwa datang kembali ke masjid setelah mensurvey kantor Polsek Baron dan memutuskan bahwa hari itu juga Bom diledakan di kantor Polsek Baron

Hal. 33 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



tersebut, sehingga akhirnya ROKI APRISDIANTO Alias ATOK langsung menseting Bom yang akan diledakan dengan cara menset jam beker ke jam.4.30 wib ; -----

- Setelah Bom diseting IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH , ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dan Terdakwa sekitar jam. 2.45 wib berangkat menuju Polsek Baron, dengan menggunakan dua sepeda motor masing –masing IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH yang nyetir, dan Terdakwa membonceng sambil membawa Bom tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang diletakan ditengah - tengah antara IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dengan Terdakwa, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengendari sepeda motor milik IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sendirian ; -----
- Sekitar 50 meter sebelum Polsek Baron dari arah barat, ternyata ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sudah ada ditempat tersebut sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun sambil membawa Bom ke pinggir jalan dekat pagar hidup, dimana disana ada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, kemudian ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengaktifkan Bom tersebut, setelah bom tersebut diaktifkan lalu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa langsung menuju Polsek Baron dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan posisi yang sama, sedangkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali ke masjid menunggu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa. ; -----
- Setelah IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sampai di polsek Baron, ternyata ada anggota Polisi yang sedang berjaga, sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH membatalkan meletakan Bom di polsek tersebut, selanjutnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengarahkan sepeda motor ke Polsek pasar Kliwon dengan jaraknya sekitar 5 km dari Polsek Baron, sekitar jam. 03. 15 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa sampai di Polsek Pasar Kliwon dari arah belakang Polsek, kemudian sepeda motor di parkir dibelakang tembok Mushola Polsek Pasar Kliwon, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa langsung mendekati belakang Polsek yang berjarak sekitar 5 atau 6 meter dari sepeda motor, setelah sampai di dipekarangan Polsek, pada saat bom

Hal. 34 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



hendak diletakan di samping belakang musholah Polsek pagarnya terlalu tinggi sehingga tangan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH yang memegang Bom tidak sampai menyentuh tanah, sedangkan apabila dijatuhkan takut bom tersebut akan meledak karena terkena benturan, setelah gagal meletakkan bom ditempat itu kemudian Terdakwa langsung meminta Bom lalu membawa dan meletakkannya di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon melalui pagar yang agak pendek, setelah bom berhasil diletakan di dalam pekarangan Polsek Pasar Kliwon. Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa melarikan diri menuju ke rumah Terdakwa di daerah Gading ; --

- Bahwa setelah sampai di rumahnya, Terdakwa langsung berganti pakaian dan sandal, kemudian mereka langsung pulang menuju ke Masjid Baitul Amin sekitar jam.3.40 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH sampai di daerah Cemani, menuju rumah SRI MULYANI untuk memarkir motor milik Terdakwa, setelah tiba waktu sholat subuh IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH adzan subuh dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dengan jamaah masjid, Kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung tidur dikamar tidur , sedangkan TONI tidur didalam masjid. ; -----
- bahwa Siang harinya sekitar jam.09.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH naik ke lantai 2 masjid menemui ROKI APRISDIANTO Alias ATOK untuk melaporkan bahwa Bom diletakan di Polsek Pasar Kliwon, karena pada saat mau diletakan di Polsek Baron ada petugas Polisi yang jaga, dan dijawab oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tidak apa-apa. ; -----
- Menjelang sholat dhuhur sekitar jam 12.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH melihat berita di internet melalui hand phone ternyata bom tidak meledak tetapi ditemukan dan berhasil dijinakan oleh gegana Polri, kemudian IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung melaporkan kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK yang ada di lantai atas masjid dan dijawab "**ya udah ndak apa apa yen ora mledos** " (Ya sudah tidak apa-apa kalau tidak meledak) setelah melaporkan hal itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung turun ke lantai bawah dan melakukan aktifitas seperti biasanya, sementara ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tetap berada di lantai 2 masjid ; -----

Hal. 35 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekitar jam.06.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengantarkan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK ke jalan raya Jebres menggunakan sepeda motor miliknya untuk menunggu Bus jurusan Surabaya, dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH bersama-sama Terdakwa melakukan aktifitas seperti biasanya. ; -----
- **Bahwa pada Hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012** sekitar jam. 23.30 wib saat IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa pulang jualan kebab, ternyata ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sudah ada di masjid, sehingga IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa langsung menemuinya dan mereka bertiga langsung ngobrol di lantai bawah masjid, pada saat itu ROKI APRISDIANTO Alias ATOK mengatakan dari Jawa Timur tapi tidak memberitahukan kotanya, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK kembali mengajak IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan Terdakwa untuk membuat Bom sebanyak 100 buah untuk meneror orang di kota Solo, namun IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menjawab “***ojo neng kene ngko ndak konangan,neng kene ake rawan*** “ (Jangan disini, nanti ketahuan, disini lagi rawan), setelah ngobrol – ngobrol lalu Mereka tidur. ; -----
- **Bahwa Hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012** sekitar jam.11.00 wib, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dipanggil oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK diparkiran motor halaman masjid, dan mengajaknya pergi ke Klaten untuk mencari senjata api, tapi IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH menolak karena waktunya sudah mepet dan harus menyiapkan bahan-bahan untuk jualan kebab sore harinya, akhirnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK hanya putar-putar diwilayah Solo menggunakan sepeda motor miliknya untuk mencari senjata, namun saat ketemu dengan ikhwanyang tahu bahwa yang dibonceng adalah ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, dia langsung pergi meninggalkan mereka, sehingga akhirnya IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dan ROKI APORISDIANTO Alias ATOK pulang kembali ke masjid karena waktu sudah mendekati waktu sholat ashar dan IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH harus menyiapkan bahan dagangan ; -----
- Setelah sholat magrib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH mengantarkan ke pinggir jalan raya menunggu Bis jurusan Surabaya,

Hal. 36 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



setelah itu langsung menuju tempat jualan kebab untuk menemani Terdakwa jualan ; -----

- **Bahwa Hari senin tanggal 10 Desember 2012 jam.5.00 wib**, setelah sholat subuh, IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH diperlihatkan SMS dari telpon milik Terdakwa, yang memberitahukan bahwa ada sila / senjata yang bertuliskan dengan kode B*R*T* (BARETA) seharga Rp.17.000.000, setelah melihat sms tersebut IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH langsung memberi kabar kepada ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dengan SMS yang bertuliskan “ ada B*R*T* seharga 17 juta “ dan dijawab oleh ROKI APRISDIANTO Alias ATOK dengan SMS ”kalau ada barangnya uangnya oke, nanti tak bayar “. ; -----
- Sekitar jam 14.30 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH dapat SMS dari ROKI APRISDIANTO Alias ATOK yang isinya “ Aku akan pulang malam ini “ IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH balas “oke”. Setelah itu IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH jualan kebab seperti biasa, namun sekitar jam.22.00 wib IKHSAN ADRIYANTO Alias HAMZAH Alias KOPLOH ditangkap Polisi, dan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK juga sudah tertangkap lebih dahulu. ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui ROKI APRISDIANTO Alias ATOK adalah Terpidana Terorisme yang melarikan diri dari Rumah Tahanan (RUTAN) Polda Metro Jaya dan terhadap ROKI APRISDIANTO Alias ATOK sedang dilakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib akan tetapi justru malah menyembunyikan di Masjid Baitul Amin Cemani Surakarta ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi : **IKHSAN ADRIYANTO als. HAMZAH als. KOPLOH** ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. tersebut ;

Hal. 37 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai teman jualan kebab, Terdakwa baru belajar Islam yang saksi ajak menjadi takmir masjid sambil jualan kebab ;
- Bahwa Terdakwa berjualan kebab setiap hari dari sore sampai malam jam 10 dan menjadi takmir di masjid sebelum jualan kebab ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap polisi karena diduga membantu menyembunyikan Roki Aprisdianto alias Roki alias Atok seorang narapidana yang melarikan diri dari Rutan Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi kedatangan Roki Aprisdianto alias Roki alias Atok pada tanggal 7 Nopember 2012 sekitar jam 16.00 Wib. di Masjid Baitul Amin Solo, ketika saksi berangkat berjualan kebab ;
- Bahwa saksi tahu kalau Roki Aprisdianto alias Roki alias Atok pernah terlibat terorisme ;
- Bahwa ketika Roki Aprisdianto alias Roki alias Atok datang membawa lantong plastic kresek warna hitam yang berisi sepatu perempuan dan cadar warna hitam ;
- Bahwa benar saat itu Roki Aprisdianto alias Roki alias Atok bilang ia kabur dari Polda Metro Jaya ;
- Bahwa kedatangan Roki Aprisdianto alias Roki alias Atok meminta saksi untuk bertemu dengan ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa benar diatas pegunungan Jalin Jantho saksi melihat dan bertemu sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 25 orang yang belum saksi kenal ;
- Bahwa saksi melihat ada orang-orang melakukan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan keperluan dari pelatihan ini adalah menurut mereka untuk persiapan gerilya ke Afganistan ;
- Bahwa jenis senjata api yang ada adalah Laras panjang jenis M16, AK47, AK56 dan senjata api genggam jenis Revolver, HT, HP Satelit, Kompas dan sangkur ;

Hal. 38 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa jarak menuju ke tempat pegunungan Jalin Kec. Jantho tempat pelatihan tersebut dari Aceh dengan perjalanan sekitar 7 jam ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu terdakwa dalam diperjalanan sudah curiga karena kata terdakwa mincing tapi tidak bawa apa-apa, dan terdakwa waktu itu memakai baju koko ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak kelihatan membawa senjata api hanya membawa tas ransel tetapi isi ransel tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa walaupun pada saat saksi bertemu dengan terdakwa Yudi tetapi tidak ditangkap karena yang penting untuk menemukan tempat pelatihan tersebut ;
- Bahwa yang pertama ditangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Yudi dan Abu Mujahid ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ; -----

2. Saksi : **YASIR, SE bin (Alm) ABDUL MUTHOLIB**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan kenal setelah Terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Polsek Kota Jantho Polres Aceh Besar ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2010 sekitar jam 21.00 Wib. Kapolres Aceh Besar melalui Kasat Intelkam Polres Aceh Besar AKP. Apriadi mengirim SMS yang berisi untuk persiapan melakukan penyelidikan ke pegunungan Jalin Jantho, dan pada tanggal 22 Pebruari 2010 saksi bersama-sama Kasat Intelkam Polres Aceh Besar, Briпка Samino, Brigadir Rusdiono, Bripta Sarfun dan Bripta Faisal berangkat menuju ke pegunungan Jalin Jantho dan dalam perjalanan bertemu 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan motor, kemudian menyetop dua orang tersebut, lalu ditanya “ dari mana mas “ dan dijawab “ dari sungai “ kemudian oleh Bripta Faisal ditanya “ ngapain kesungai “ lalu dijawabnya “ cari ikan “ lalu disambung pertanyaan “ cari ikan kok nggak bawa apa-apa “ dan setelah berbincang-bincang lalu kedua orang tersebut melanjutkan perjalanannya turun pegunungan ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib. saksi melihat ada didepan ada orang bersenjata api, lalu saksi segera turun mencari perlindungan, tetapi walaupun telah bersembunyi tetap ketahuan oleh orang bersenjata

Hal. 39 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



tersebut, dan orang itu berkata “ mas ngapain disitu “ dan saksi berdiam saja dan selanjutnya mereka bertanya kembali “ mas naik saja nggak kami apa-apa kok “ dan yang lain masih sembunyi ;

- Bahwa karena saksi tetap diam kemudian ada terdengar dari kelompok ada orang yang berkata “ naik saja dari pada saya tembak nanti “ dan saat itu saksi melihat laras senjata api mengarah kearah tempat persembunyian saksi, karena saksi sudah terjepit lalu saksi bertiga naik keatas dan keluar dari persembunyian yang terlebih dulu menyembunyikan senjata api saksi didalam jurang ;
- Bahwa setelah saksi bertiga bersama saksi Sarfun dan saksi Faisal setelah berada diatas, akhirnya setelah diperiksa KTP, SIM saksi bertiga ketahuan kalau sebagai anggota polisi lalu HP saksi diminta ;
- Bahwa setelah saksi diketahui sebagai polisi lalu saksi bertiga dipersilahkan melanjutkan perjalanan dengan pesan mereka “ kita saling jaga pak dan cukup bapak-bapak saja yang tahu keberadaan kami disini dan jangan sampai orang lain tau “ ;
- Bahwa dalam perjalanan sekitar pukul 02.00 Wib. saksi dan tim tiba dipinggiran hutan Jalin Jantho bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Aceh Besar yaitu saksi Agung Prasetyo beserta anggotanya yang dikirim oleh Kapolres Aceh Besar untuk membantu ;
- Bahwa benar diatas pegunungan Jalin Jantho saksi melihat dan bertemu sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 25 orang yang belum saksi kenal ;
- Bahwa saksi melihat ada orang-orang melakukan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan keperluan dari pelatihan ini adalah menurut mereka untuk persiapan gerilya ke Afganistan ;
- Bahwa jenis senjata api yang ada adalah Laras panjang jenis M16, AK47, AK56 dan senjata api genggam jenis Revolver, HT, HP Satelit, Kompas dan sangkur ;
- Bahwa jarak menuju ke tempat pegunungan Jalin Kec. Jantho tempat pelatihan tersebut dari Aceh dengan perjalanan sekitar 7 jam ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu terdakwa dalam diperjalanan sudah curiga karena kata terdakwa mencing tapi tidak bawa apa-apa, dan terdakwa waktu itu memakai baju koko ;

Hal. 40 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak kelihatan membawa senjata api hanya membawa tas ransel tetapi isi ransel tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa walaupun pada saat saksi bertemu dengan terdakwa Yudi tetapi tidak ditangkap karena yang penting untuk menemukan tempat pelatihan tersebut ;
- Bahwa yang pertama ditangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Yudi dan Abu Mujahid ;
- Bahwa pegunungan Jalin Kec. Jantho tempat pelatihan militer kelompok tersebut adalah wilayah hukum Polsek Kota Jantho ;
- Bahwa pelatihan militer yang dilakukan oleh sekelompok tersebut tidak pernah minta ijin kepada Polsek Kota Jantho ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

3. Saksi : **FAISAL bin (Aim). ABDULLAH**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal setelah Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saksi sebagai Staf Taud pada Polres Aceh Besar ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi diperintahkan ikut naik gunung Jalin Jantho dalam rangka pemantauan terhadap orang-orang yang bersenjata api yang diduga Teroris sedang melakukan latihan militer bersama-sama saksi Iptu Yasir, Aiptu Jamiat, Bripta Samino dan lainnya karena saksi dianggap mengetahui jalan menuju gunung Jalin Jantho ;
- Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2010 sekitar jam 21.00 Wib. Kapolres Aceh Besar melalui Kasat Intelkam Polres Aceh Besar AKP. Apriadi mengirim SMS yang berisi untuk persiapan melakukan penyelidikan ke pegunungan Jalin Jantho, dan pada tanggal 22 Pebruari 2010 saksi bersama-sama Kasat Intelkam Polres Aceh Besar, Bripta Samino, Brigadir Rusdiono, Bripta Sarfun dan Iptu Yasir berangkat menuju ke pegunungan Jalin Jantho dan dalam perjalanan bertemu 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan motor, kemudian menyetop dua orang tersebut, lalu ditanya “ dari mana mas “ dan dijawab “ dari sungai “ kemudian oleh Bripta Faisal ditanya “ ngapain kesungai “ lalu dijawabnya “ cari ikan “ lalu disambung pertanyaan “ cari ikan kok nggak

Hal. 41 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- bawa apa-apa “ dan setelah berbincang-bincang lalu kedua orang tersebut melanjutkan perjalanannya turun pegunungan ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib. saksi melihat ada didepan ada orang bersenjata api, lalu saksi segera turun mencari perlindungan, tetapi walaupun telah bersembunyi tetap ketahuan oleh orang bersenjata tersebut, dan orang itu berkata “ mas ngapain disitu “ dan saksi berdiam saja dan selanjutnya mereka bertanya kembali “ mas naik saja nggak kami apa-apain kok “ dan yang lain masih sembunyi ;
 - Bahwa karena saksi tetap diam kemudian ada terdengar dari kelompok ada orang yang berkata “ naik saja dari pada saya tembak nanti “ dan saat itu saksi melihat laras senjata api mengarah kearah tempat persembunyian saksi, karena saksi sudah terjepit lalu saksi bertiga naik keatas dan keluar dari persembunyian yang terlebih dulu menyembunyikan senjata api saksi didalam jurang ;
 - Bahwa setelah saksi bertiga bersama saksi Sarfun dan saksi Faisal setelah berada diatas, akhirnya setelah diperiksa KTP, SIM saksi bertiga ketahuan kalau sebagai anggota polisi lalu HP saksi diminta ;
 - Bahwa setelah saksi diketahui sebagai polisi lalu saksi bertiga dipersilahkan melanjutkan perjalanan dengan pesan mereka “ kita saling jaga pak dan cukup bapak-bapak saja yang tahu keberadaan kami disini dan jangan sampai orang lain tau “ ;
 - Bahwa dalam perjalanan sekitar pukul 02.00 Wib. saksi dan tim tiba dipinggiran hutan Jalin Jantho bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Aceh Besar yaitu saksi Agung Prasetyo beserta anggotanya yang dikirim oleh Kapolres Aceh Besar untuk membantu ;
 - Bahwa benar diatas pegunungan Jalin Jantho saksi melihat dan bertemu sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 25 orang yang belum saksi kenal ;
 - Bahwa saksi melihat ada orang-orang melakukan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api ;
 - Bahwa setelah saksi tanyakan keperluan dari pelatihan ini adalah menurut mereka untuk persiapan gerilya ke Afganistan ;
 - Bahwa jenis senjata api yang ada adalah Laras panjang jenis M16, AK47, AK56 dan senjata api genggam jenis Revolver, HT, HP Satelit, Kompas dan sangkur ;

Hal. 42 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa jarak menuju ke tempat pegunungan Jalin Kec. Jantho tempat pelatihan tersebut dari Aceh dengan perjalanan sekitar 7 jam ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu terdakwa dalam diperjalanan sudah curiga karena kata terdakwa mencing tapi tidak bawa apa-apa, dan terdakwa waktu itu memakai baju koko ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak kelihatan membawa senjata api hanya membawa tas ransel tetapi isi ransel tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa walaupun pada saat saksi bertemu dengan terdakwa Yudi tetapi tidak ditangkap karena yang penting untuk menemukan tempat pelatihan tersebut ;
- Bahwa yang pertama ditangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Yudi dan Abu Mujahid ;
- Bahwa pegunungan Jalin Kec. Jantho tempat pelatihan militer kelompok tersebut adalah wilayah hukum Polsek Kota Jantho ;
- Bahwa pelatihan militer yang dilakukan oleh sekelompok tersebut tidak pernah minta ijin kepada Polsek Kota Jantho ;
- Bahwa telah terjadi kontak senjata dan ada korban dari masyarakat ada beberapa orang dan dari anggota Bromob ada 3 orang meninggal dan 11 luka-luka dan dari kelompok teroris meninggal 1 orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

4. Saksi : **EDDY**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Densus 88 Polda Aceh ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penemuan senjata api, magazen, peluru dan beberapa rompi magazen didaerah perkebunan di wilayah Meunasah Tunong, Aceh Besar ;
- Bahwa penemuan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Qomarudin als. Abu Yusuf yang memberitahukan masih ada senjata dan amunisi yang tersimpan di daerah Perbukitan Datar Abeueng Aceh Besar ;

Hal. 43 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Qomarudin tersebut Tim Densus 88 Polda Aceh lalu berkoordinasi dengan Kapolres Jantho Aceh Besar untuk melakukan penyisiran dikawasan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Tim Densus 88 bersama anggota Tim dari Kapores Jantho dengan didampingi langsung oleh Qomarudin menuju ketempat penyimpanan senjata dan amonisi tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2010 dengan disaksikan Gubernur Aceh, Camat Seulemeun, Kapolres Jantho Tim Densus telah menemukan tempat penyimpanan senjata api, magazine, amunisi dan rompi yang disimpan oleh kelompok Teroris di perbukitan Datar Abeueng Aceh Besar;
- Bahwa senjata api yang ditemukan 4 pucuk senjata api laras panjang yang terdiri 2 pucuk jenis AK 47 dan 2 pucuk jenis AR 15/M16, 9 buah magazine AK47 dan 2 buah rompi yang selanjutnya dibawa ke Polda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

5. Saksi : **MUHAMAD FUAD**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pada saat kejadian masih pada bagian Buser di Polda Aceh Besar ;
- Bahwa setelah adanya informasi adanya pelatihan kemiliteran dengan senjata api yang dilakukan oleh kelompok yang diduga teroris di Pegunungan Jalin Jantho, saksi dipanggil oleh Kapolres Jantho untuk diperintahkan melakukan pengecekan di Rumah Sakit Merarsa Aceh atas kebenaran adanya pegawai rumah sakit yang bernama Agam ;
- Bahwa atas perintah tersebut saksi melakukan pengecekan di rumah sakit Merarsa dan ternyata benar yang bernama Agam kerja pada rumah sakit tersebut lalu saksi lapor keatasan ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau Agam tersebut menjadi target penangkapan sehubungan dengan keterangan tersangka yang bernama Yudi yang telah tertangkap ;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah melihat atau kenal dengan Agam dan hanya diberitahu cirri-ciri dari Agam oleh atasan saksi ;

Hal. 44 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Agam tetapi saksi hanya diperintah untuk melakukan pengamatan terhadap Agam saja dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan penangkapan Agam tersebut ;
- Bahwa saksi lupa kapan hari dan tanggal sewaktu melakukan pengamatan di rumah sakit tersebut, tetapi pada waktu itu tersangka Yudi Zulfahri sudah tertangkap ;
- Bahwa penangkapan terhadap Agam setahu saksi pada hari itu juga setelah saksi melaporkan ke atasan ;
- Bahwa pada awal mulanya saksi tidak tahu mengapa Agam ditangkap, tetapi pada akhirnya saksi tahu karena Agam terkait dengan Teroris ;
- Bahwa sesuai hasil pengamatan saksi, Agam kerja di rumah sakit dibagian administrasi ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang menangkap Yudi Zulfahri, tetapi saksi melihat sudah ditangkap dan ditahan di Polres Yantho ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan karena saksi tidak tahu ; -----

6. Saksi : **ERI AMRIZAL bin ALI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan temannya yaitu M, Jamil Hasan, kamarulah dan Roni Erdian hendak naik keatas gunung untuk melihat perangkap rusa yang telah dipasang sebelumnya, namun ternyata tidak ada rusa yang tertangkap, lalu saksi dan temannya beristirahat dan melihat ada jalan setapak tiba-tiba disergap oleh 4 (empat) orang laki-laki bersenjata api laras panjang, seorang berbadan besar menodongkan kearah saksi dan yang tiga orang dalam posisi tiarap sambil bertanya “ mau kemana kalian “ lalu saksi menjawab “ saya mau pulang, lalu orang tersebut balik Tanya “ kenapa lewat jalan ini, ini bukan jalan kalian “ lalu saksi jawab “ saya piker ini jalan pulang ketempat kami “, lalu lelaki tersebut mengatakan “ balik kalian sana, kalau tidak mau kalian saya tembak “ lalu saksi dan temannya langsung balik arah melalui jalan yang biasa saksi lalui ;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 17 Pebruari 2010 di pegunungan Jalin Kec. Jantho Aceh Besar ;

Hal. 45 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa dari empat orang tersebut salah satunya berjanggut dan berjambang memakai peci haji, berbaju koko tetapi yang tiga orang saksi tidak jelas karena mereka bertiarap ;
- Bahwa setelah saksi dan teman sampai dikampung lalu memberitahukan peristiwa tersebut kepada seorang anggota polisi yang bernama Aiyub melalui hand phone ;
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2010 saksi dijemput oleh anggota polisi dari Polres Aceh Besar Jantho dan dibawa untuk menunjukkan jalan dimana tempat latihan para teroris ;
- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 saksi bersama anggota polisi sampai ditempat latihan dan sangat terkejut melihat bekas-bekas yang ada ditempat tersebut ada banyak selongsong peluru, tempat berteduh, haling lintang, bunker perlindungan sehingga saksi dan anggota polisi berkesimpulan benar ditempat tersebut tempat latihan militer yang diduga kelompok teroris ;
- Bahwa orang yang bertemu sebelumnya berlogat jawa ;
- Bahwa menurut saksi kelompok tersebut bukan dari GAM karena berlogat jawa dan kalau GAM pasti berlogat Aceh ;
- Bahwa saksi orang asli Aceh bekerja sebagai pengemudi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

7. Saksi : **SAMINO, SH bin (Alm) TUGIONO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi sebagai anggota polisi yang bertugas di Polres Aceh Besar pada Satuan Intelkam dengan Jabatan Kanit Opsnal ;
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2010 saksi dipanggil saksi AKP Apriadi yang memberitahukan adanya informasi tentang sekelompok yang sedang melakukan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api di pegunungan Jalin Jantho Aceh Besar ;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 Wib. saksi bersama AKP Apriadi, Iptu Yasir, Aiptu Jamiat, Brigadir Rusdiono, Briptu Sarfun, Briptu Arif Mauli dan Briptu Faisal dengan menggunakan satu mobil double cabin berangkat menuju pegunungan Jalin Jantho, oleh karena mobil

Hal. 46 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



tidak bisa sampai tempat maka saksi dan tim berjalan kaki, namun Aiptu Jamiat dan Briptu Arif Nauli menjaga mobil ;

- Bahwa dalam perjalanan bertemu 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan motor, kemudian menyetop dua orang tersebut, lalu ditanya “ dari mana mas “ dan dijawab “ dari sungai “ kemudian oleh Briptu Faisal ditanya “ ngapain kesungai “ lalu dijawabnya “ cari ikan “ lalu disambung pertanyaan “ cari ikan kok nggak bawa apa-apa “ dan setelah berbincang-bincang lalu kedua orang tersebut melanjutkan perjalanannya turun pegunungan ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib. saksi melihat ada didepan ada orang bersenjata api, lalu saksi segera turun mencari perlindungan, tetapi walaupun telah bersembunyi tetap ketahuan oleh orang bersenjata tersebut, dan orang itu berkata “ mas ngapain disitu “ dan saksi berdiam saja dan selanjutnya mereka bertanya kembali “ mas naik saja nggak kami apa-apain kok “ dan yang lain masih sembunyi ;
- Bahwa karena saksi tetap diam kemudian ada terdengar dari kelompok ada orang yang berkata “ naik saja dari pada saya tembak nanti “ dan saat itu saksi melihat laras senjata api mengarah kearah tempat persembunyian saksi, karena saksi sudah terjepit lalu saksi bertiga naik keatas dan keluar dari persembunyian yang terlebih dulu menyembunyikan senjata api saksi didalam jurang ;
- Bahwa setelah saksi bertiga bersama saksi Sarfun dan saksi Faisal setelah berada diatas, akhirnya setelah diperiksa KTP, SIM saksi bertiga ketahuan kalau sebagai anggota polisi lalu HP saksi diminta ;
- Bahwa setelah saksi diketahui sebagai polisi lalu saksi bertiga dipersilahkan melanjutkan perjalanan dengan pesan mereka “ kita saling jaga pak dan cukup bapak-bapak saja yang tahu keberadaan kami disini dan jangan sampai orang lain tau “ ;
- Bahwa dalam perjalanan sekitar pukul 02.00 Wib. saksi dan tim tiba dipinggiran hutan Jalin Jantho bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Aceh Besar yaitu saksi Agung Prasetyo beserta anggotanya yang dikirim oleh Kapolres Aceh Besar untuk membantu ;
- Bahwa benar diatas pegunungan Jalin Jantho saksi melihat dan bertemu sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 25 orang yang belum saksi kenal ;
- Bahwa saksi melihat ada orang-orang melakukan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api ;

Hal. 47 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa setelah saksi tanyakan keperluan dari pelatihan ini adalah menurut mereka untuk persiapan gerilya ke Afganistan ;
- Bahwa jenis senjata api yang ada adalah Laras panjang jenis M16, AK47, AK56 dan senjata api genggam jenis Revolver, HT, HP Satelit, Kompas dan sangkur ;
- Bahwa jarak menuju ke tempat pegunungan Jalin Kec. Jantho tempat pelatihan tersebut dari Aceh dengan perjalanan sekitar 7 jam ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu terdakwa dalam diperjalanan sudah curiga karena kata terdakwa mincing tapi tidak bawa apa-apa, dan terdakwa waktu itu memakai baju koko ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak kelihatan membawa senjata api hanya membawa tas ransel tetapi isi ransel tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa walaupun pada saat saksi bertemu dengan terdakwa Yudi tetapi tidak ditangkap karena yang penting untuk menemukan tempat pelatihan tersebut ;
- Bahwa yang pertama ditangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Yudi dan Abu Mujahid ;
- Bahwa beberapa hari kemudian ada genjatan senjata antara kelompok teroris tersebut dengan anggota polisi dan ada satu anggota yang meninggal dan satu masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ; -----

8. Saksi : **MISWAR IKHSAN bin M. NASIR**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan sehubungan dengan rumah yang diduga dijadikan tempat kegiatan teroris dan kepemilikan senjata api yang berada di Aceh ;
- Bahwa pemilik rumah dan toko tersebut milik M. Nasir orang tua saksi yang terletak di Jl. Blang Bintang Lama Dusun Cot Iri Desa Gla Meunasah Baro Kec. Krueng Baroena Aceh Besar ;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2009 saksi menerima tilpon dari Masykur Rahmat seorang guru Pesantren Al Manar Desa Lamperme Aceh Besar yang sudah saksi kenal sejak kecil yang menanyakan

Hal. 48 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



tentang harga sewa ruko setiap bulannya dan ketika saksi tanyakan untuk siapa dan dijawabnya akan dipergunakan usaha temannya yang berasal dari pesantren dari Jawa ;

- Bahwa ruko tersebut akhirnya benar disewa oleh teman Masykur Rahmat yang bernama Imam sebesar Rp. 800.000,- perbulannya ;
- Bahwa ruko tersebut untuk usaha jualan obat-obatan berupa herbal ;
- Bahwa yang tinggal ditoko tersebut ada beberapa orang laki yang saksi tidak kenal selain Imam ;
- Bahwa ruko tersebut disewa oleh Imam hanya sampai tanggal 15 Pebruari 2010 karena pindah ke Ketapang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh Imam dan kawannya dan setahu saksi hanya buat jualan obat-obatan herbal ;
- Bahwa saksi merasa kaget karena pada tanggal 23 Pebruari 2010 Kelapa Desa Gla Meunasah Baro bersama petugas Kepolisian datang kerumah dan meminta membuka toko yang disewa oleh Imam dan akan melakukan penggeledahan karena diduga digunakan untuk kegiatan tindak pidana teroris ;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian tidak ditemukan apa-apa karena Imam sudah pindah ;
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan 42 foto yang ada diberkas perkara saksi hanya mengenali 2 foto yaitu fotonya Imam dan Masykur Rahmat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Yudi Zulfahri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

9. Saksi Ahli : **Drs. MARULI SIMANJUNTAK**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri sejak tahun 1993 dan sekarang sebagai Kepala Unit Senjata Api Departemen Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri ;
- Bahwa sesuai dengan keaahlian saksi di bidang Balistik Forensuk sudah 5 kali memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana teroris di Indonesia ;
- Bahwa yang dimaksud senjata api adalah suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, trigger, picu, pegas, atau per, tempat peluru, hand grit dan dapat melontarkan anak peluru melalui laras ;

Hal. 49 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa yang berhak memiliki dan menguasai dan menyimpan senjata api adalah Orang atau Badan Hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah ;
- Bahwa jenis-jenis senjata api adalah senjata api laras panjang, genggam dan pinggang serta bahu ;
- Bahwa ketiga jenis senjata api tersebut dipakai oleh anggota Polri dan TNI tergantung kegunaannya ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berhasil disita berupa 10 pucuk senjata api, setelah saksi periksa dapat disimpulkan :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol kaliber 9 mm merk Browning dengan nomor seri 3577 buatan Belgia dan dapat berfungsi dengan baik ;
 - 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang kaliber 7,62 mm type AK 47 buatan Rusia dan semua dapat berfungsi dengan baik ;
 - 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang kaliber 5,56 mm type AR 15 buatan USA dan semua dapat berfungsi dengan baik ;
 - 2 (satu) pucuk senjata api Revolver caliber 38 buatan USA dan dapat berfungsi dengan baik ;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang model Remington 513 T kaliber 22 buatan USA dapat berfungsi dengan baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

10 Saksi : **MASYKUR RAHMAT bin MAHMUD**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi sudah benar sesuai B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yudi Zulfahri di Ruko Aceh dalam hubungan bisnis baju, herbal ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelatihan militer bersenjata api di pegunungan Jalin Jantho Aceh Besar ;
- Bahwa saksi pernah ikut pelatihan kemiliteran dengan senjata api di pegunungan Jalin Jantho pada awal bulan Pebruari 2010 ;

Hal. 50 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa saksi pergi ke tempat latihan kemiliteran tersebut bersama-sama dengan Imam Rasyidi, Ustad Fadli, Amir dan Terdakwa Yudi Zulfahri dengan menggunakan motor ;
- Bahwa kegiatan ditempat latihan militer tersebut : lari pagi, main bola, belajar bongkar pasang senjata api dan saksi melihat anggota lain yang latihan menembak ;
- Bahwa saksi ditempat pelatihan hanya satu hari dan ikut kegiatan di tempat pelatihan tersebut seperti : lari pagi, bongkar pasang senjata api tetapi tidak latihan menembak, lalu turun lagi ;
- Bahwa saksi turun dengan jalan kaki bersama beberapa orang yang katanya akan mengambil logistik sampai bawah ketemu dengan Agam yang mengantar logistik, lalu setelah logistik diturunkan saksi turun bersama Agam dan 6 orang lainnya naik mobil Toyota Kijang ;
- Bahwa selama saksi ditempat pelatihan saksi berlatih bongkar pasang senjata api dari beberapa jenis senjata api antara lain M16 dan AK 47 dan jenis pistol ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang mengajari bongkar pasang senjata api tersebut ;
- Bahwa saksi tidak belajar menembak karena saksi bersama 4 orang yang saksi tidak kenal masih anggota baru ;
- Bahwa setahu saksi pelatihan militer dengan senjata api tersebut untuk persiapan melakukan jihad di Palestina ;
- Bahwa saksi melihat jumlah orang yang ikut pelatihan kemiliteran dengan senjata api tersebut sekitar 40 orang ;
- Bahwa saksi melihat kelompok yang latihan dengan senjata api tersebut merasa biasa saja, karena memang di Aceh melihat orang membawa senjata api sudah biasa ;
- Bahwa saksi setelah turun gunung tidak melaporkan kejadian diatas gunung dengan adanya latihan dengan senjata api kepada polisi, karena setahu saksi orang Islam bebas memiliki senjata ;
- Bahwa saksi ditangkap polisi di pesantren Al Manar lalu dibawa ke Polda Aceh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

11. Saksi : **MUCHSIN KAMAL bin ZULKIFLI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 51 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pernah diperiksa Penyidik dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa Yudi Zulfahri ;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa Yudi Zulfahri tahun 2009 pada saat ada pendaftaran relawan jihat oleh FPI ke Palestina di Pesantren Darul Mujahidin Lhokseumawe dan saksi juga ikut pelatihan militer bersenjata di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar ;
- Bahwa saksi menjadi anggota FPI pada tahun 2009 dibawah pimpinan Yusuf Kardawi ;
- Bahwa saksi latihan militer bersenjata tersebut atas ajakan Terdakwa Yudi Zulfahri ;
- Bahwa pelatihan militer bersenjata tersebut dilatih oleh Ustad Ardi Mahfud ;
- Bahwa saksi pernah diajak ke Jakarta bersama Yusuf Kardawi ke FPI Pusat dan pada waktu itu saksi ikut demo terhadap Ahmaddiyah ;
- Bahwa selama saksi di Jakarta kurang lebih satu minggu tinggal di Depok;
- Bahwa saksi selama ikut latihan militer bersenjata di pegunungan Jalin Kec, Jantho Aceh Besar bersama-sama dengan 10 orang yaitu Marjuki, Abu Rimba, Abu Yusuf, Ustad Mahmud, Ustad Ardi dan Azzam, Lukman dan lain saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa karena saksi sakit malaria saksi turun pegunungan dan dijemput oleh Agam dengan mobil ;
- Bahwa saksi pada awal tahun 2010 naik lagi untuk latihan militer bersenjata selama 3 (tiga) hari untuk berlatih bongkar pasang senjata dan karena saksi sakit lagi lalu saksi turun dan diantar oleh Terdakwa dengan motor ;
- Bahwa saksi kenal dengan Agam pada saat menjadi anggota FPI ;
- Bahwa pada saat naik yang kedua yang mengajak Marjuki dan konfirmasi dengan Terdakwa Yudi Zulfahri ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai peserta latihan dan Agam bertugas antar jemput dan bagian logistik ;

Hal. 52 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi naik ke pegunungan Jalin yang ke tiga hanya ambil baju saja dan tidak menginap dan langsung pulang diantar oleh Abu Rimba dengan motor ;
- Bahwa yang saksi lihat orang-orang yang memiliki dan memegang senjata dilokasi pelatihan adalah Marzuki memegang senjata jenis AK, Abu Rimba memegang senjata jenis AK, Abu Yusuf memegang senjata jenis M16, Ustad Mahfud memegang senjata jenis AK, Ustad Ardi memegang senjata jenis M16, Azzam memegang senjata jenis M16 dan lainnya bergantian ;
- Bahwa saksi melihat orang memegang senjata sudah biasa karena di Aceh sudah biasa melihat orang memegang senjata ;
- Bahwa saksi setelah ditangkap baru sadar bila tindakan yang saksi lakukan itu salah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

12. Saksi : **LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pernah diperiksa Penyidik dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa benar saksi pernah dihukum dalam kasus tindak pidana teroris karena telah menyembunyikan DPO Nurdin M.Top pada tahun 2004 ;
- Bahwa saksi dihukum selama 3 tahun dan 6 bulan dan menjalani hukuman di Lapas Cipinang sejak Juli tahun 2004 sampai dengan April 2007 ;
- Bahwa saksi benar pernah ke Poso pada tahun 2003 selama 6 bulan dalam rangka tugas dakwah ;
- Bahwa sepulang dari Poso pada tahun 2004 saksi bergabung dengan kelompok Noordin M Top dan menyembunyikan di Surabaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yahya alias Mansyur alias Dulmatin alias Joko Pitono karena saksi ikut serta dalam pelatihan kemiliteran di Aceh ;
- Bahwa tanggal 12 Pebruari 2010 saksi ke Aceh untuk ikut latihan kemiliteran di pegunungan Jalin Jantho ;
- Bahwa peserta latihan kemiliteran dipegunungan Jalin Jantho selain saksi ada sekitar 30 orang ;

Hal. 53 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa dalam pelatihan kemiliteran di Aceh mendapatkan dana dari donatur ;
 - Bahwa dana yang saksi terima dari sumber dan donatur sekitar Rp. 800 juta lebih yang dipergunakan untuk pembelian senjata api, peluru, transportasi, peralatan latihan dan logistik dalam pelatihan tersebut ;
 - Bahwa saksi dalam kelompok pelatiham tersebut sebagai pemegang dana ;
 - Bahwa pada tanggal 21 Peruari 2010 oleh Abu Yusuf memerintahkan agar latihan kemiliteran diberhentikan dan agar meniggalkan tempat latihan karena latihan telah diketahui oleh Polisi ;
 - Bahwa saksi dan rekan dalam perjalanan menuju pegunungan Lamkabeu Aceh Besar dihadapang oleh Aparat Kepolisian sehingga terjadi perlawanan dengan melepaskan tembakan ;
 - Bahwa dalam kejadian kontak tembak tersebut anggota kelompok saksi ada yang mengalami luka berat kena tembakan yaitu Ardi dan Tengku Marzuki ;
 - Bahwa tujuan pelatihan kemilteran di Jalin Jantho tersebut untuk mengusir kepentingan Amerika dan sekutunya yang telah mengakar di Indonesia ;
 - Bahwa Aceh dijadikan tempat latihan kemilteran tersebut karena Aceh akan dijadikan sebagai medan Jihad untuk mengusir dan menyerang kepentingan Amerika dan sekutunya ;
 - Bahwa benar salah satu sumber dana dari Ustad Abu Bakar Baasyir ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

13. Saksi : **QOMARUDDIN, S.Si alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARSAN alias DEL PIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU YUSUF alias ABU MUSA bin SAIMUN HADI WINARNO, BA.**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah di Aceh tempat pelatihan ;
- Bahwa benar pernah diperiksa Penyidik dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;

Hal. 54 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa saksi ditangkap anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 di Medan karena saksi sebagai pelatih dalam pelatihan kemiliteran di pegunungan Jalin Jantho Aceh ;
- Bahwa saksi melakukan pelatihan kemiliteran dan saksi sebagai pelatihnya atas permintaan Ustad Yahya alias Dulmatin ;
- Bahwa atas permintaan Yahya alias Dulmatin sebelum pelatihan melalui rapat dan musyawarah untuk menentukan pengurus dalam latihan tersebut dan terbentuk pengurus sebagai berikut :
 - Komandan : ustad Yahya alias Dulmatin
 - Keuangan : Ubaid
 - Pelatih : Komarudin / saksi
 - Logistik : Ardi
 - Pembantu Umum : Terdakwa Yudi Zulfahri
- Bahwa jumlah peserta pelatihan kemiliteran di pegunungan Jalin Jantho sekitar 30 orang ;
- Bahwa lama pelatihan kemiliteran di pegunungan Jalin Jantho selama 3 minggu kemudian diketahui oleh pihak kepolisian lalu meninggalkan tempat pelatihan ;
- Bahwa benar sebelum meninggalkan tempat pelatihan telah terjadi kontak senjata dengan pihak polisi ;
- Bahwa dalam kontak senjata ada yang meninggal dunia yaitu dari peserta dan ada juga dari anggota polisi ;
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat yang ditujukan kepada Ustad Abu Bakar Baasyir untuk melaporkan kegiatan pelatihan militer di pegunungan Jalin Jantho Aceh ;
- Bahwa saksi membuat surat kepada Ustad Abu Bakar Baasyir dan melaporkan kegiatan pelatihan militer di Aceh karena beliau sebagai Amir sekaligus meminta dukungan masalah dana yang masih kurang untuk pembelian senjata ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

14. Saksi : **MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN bin ISMAIL**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 55 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa benar pernah diperiksa Penyidik dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Yudi Zulfahri pada tahun 2009 pada saat saksi bergabung dengan FPI Banda Aceh ;
- Bahwa saksi mendaftarkan diri menjadi anggota FPI pada bulan Januari 2009 untuk menjadi sukarelawan perjuangan ke Palestina ;
- Bahwa saksi menjadi anggota FPI melakukan latihan memegang senjata dari kayu selama satu minggu yang dipimpin oleh Yusuf Kardawi ;
- Bahwa latihan memegang senjata tersebut mirip latihan militer karena latihan tersebut memakai senjata walaupun hanya senjata kayu ;
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan kegiatan pelatihan militer bersenjata yang dilakukan di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Banda Aceh ;
- Bahwa saksi mengetahui pelatihan tersebut karena saksi yang menunjukkan tempat tersebut atas permintaan terdakwa Yudi Zulfahri ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa Yudi Zulfahri menanyakan tempat untuk latihan militer dengan senjata dan atas pertanyaan tersebut saksi menyatakan ada tapi jauh yaitu di daerah pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Aceh Besar ;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tersebut karena saksi sering melewati tempat tersebut dan tempat tersebut sering dibuat kemping dan banyak orang memancing ikan ;
- Bahwa perjalanan dari Banda Aceh menuju ketempat pelatihan di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Aceh Besar tersebut bila naik mobil selama 7 jam baru sampai di sungai Krueng Linteng Jantho dan kemudian selanjutnya berjalan selama 2 jam menuju tempat pelatihan karena tidak dapat ditempuh pakai mobil ;
- Bahwa saksi juga ikut latihan militer bersenjata tersebut atas ajakan terdakwa Yudi Zulfahri ;
- Bahwa setahu saksi tujuan latihan bersenjata di gunung Jalin Jantho tersebut untuk menindas orang-orang kafir dan orang - orang asing yang berada di Aceh dan untuk berangkat ke Palestina ;
- Bahwa berangkat ke Palestina untuk sebagai relawan membantu saudara kita umat muslim yang tertindas ;
- Bahwa saksi ditempat pelatihan tidak belajar bongkar pasang senjata hanya latihan menembak ;

Hal. 56 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kalau latihan bersenjata ini ada masalah, tetapi setelah Terdakwa Yudi Zulfahri tertangkap saksi baru tahu kalau ada masalah ;
- Bahwa saksi melihat orang membawa senjata tersebut biasa-biasa saja, karena sudah biasa di Aceh ;
- Bahwa saksi tidak ditangkap polisi melainkan menyerahkan diri karena tidak bisa pulang karena di rumah saksi sudah banyak anggota polisi ;
- Bahwa saksi selalu diberi imbalan uang sebanyak Rp. 50.000,- setiap kali mengantar terdakwa Yudi Zulfahri ke atas ;
- Bahwa saksi tidak melaporkan ke polisi atas latihan bersenjata tersebut karena saksi pikir mereka akan ke Palestina ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

15. Saksi : **MUHAMAD SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pernah diperiksa Penyidik dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2007 yang dikenalkan oleh teman saksi bernama Subianto alias Azam di Cimanggis Depok ;
- Bahwa perkenalan saksi dengan terdakwa karena saksi diminta oleh terdakwa untuk menjadi pelatih dalam pelatihan calon relawan di Aceh yang akan berangkat ke Palestina ;
- Bahwa saksi benar pergi ke Aceh bersama saudara Sibgoh alias Mus'ab dan di Aceh melatih relawan di Pondok Pesantren Hidayah Darul Mujahidin pimpinan Abi Muslim di daerah Leoksemawe Aceh Utara ;
- Bahwa yang menjadi koordinator pelatihan relawan yang akan diberangkatkan ke Palestina adalah Yusuf Kordawi yang sebagai Ketua FPI daerah Aceh ;
- Bahwa saksi di Aceh melatih sekitar 100 orang relawan yang semuanya berasal dari Aceh ;
- Bahwa lama saksi melatih di Aceh selama 3 (tiga) hari dengan materi latihan : Latihan pisik, lari, merayap, push up, PBB, bela diri dan strategi pertempuran;

Hal. 57 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa dalam latihan tidak menggunakan senjata dan hanya menggunakan senjata yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa saksi bisa melatih pisik yang siap untuk perang tersebut karena saksi mantan anggota Polisi ;
- Bahwa saksi mulai masuk menjadi anggota Polisi pada tahun 1998 dan saksi pada tahun 2008 dipecat karena depresi dan sering meninggalkan tugas ;
- Bahwa benar saksi pernah diminta bantuan dalam pengadaan senjata api dan amunisi oleh Yahya dan sebagai penghubungnya adalah terdakwa Yudi ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2009 saksi telah mendapatkan senjata api yang diminta oleh Yahya dan saksi minta kepada terdakwa Yudi untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- untuk satu senjata api jenis AR-15 ;
- Bahwa saksi mendapatkan senjata api tersebut dari saudara Ahmad Sutrisno, tetapi saksi tidak tahu dari mana Ahmad Sutrisno mendapatkan senjata api tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Hamzah alias Yahya alias Dulmatin di Depok pada bulan Januari 2010 ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Hamzah alias Yahya alias Dulmatin memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- untuk memesan 2 (dua) senjata jenis AR-15 dan jenis AK-47 dan 1300 peluru caliber 7,62 mm, amunisi caliber 5,56 mm sebanyak 5000 butir yang rencananya senjata dan peluru akan dibawa ke Aceh untuk pelatihan militer di Aceh ;
- Bahwa dari transaksi-transaksi senjata api sudah 17 kali dengan jumlah 24 pucuk senjata api berbagai jenis ;
- Bahwa senjata-senjata tersebut standar organik Polri dan TNI ;
- Bahwa saksi berhasil menyediakan senjata-senjata dan peluru serta amunisi tersebut dan diberikan melalui terdakwa Yudi ;
- Bahwa senjata-senjata tersebut diberikan kepada terdakwa Yudi dalam keadaan terpisah / dibongkar dan dibungkus menjadi kecil ;
- Bahwa cara membawa senjata-senjata tersebut ke Aceh saksi tidak tahu dan terserah saja kepada terdakwa Yudi ;
- Bahwa selain melalui terdakwa Yudi saksi juga melalui Maulana untuk mengantar senjata api kepada Hamzah alias Yahya alias Dulmatin ;

Hal. 58 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa saksi tahu ada latihan militer di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Aceh Besar, tetapi saksi tidak diikuti sertakan dalam pelatihan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dari hasil pelatihan militer di Aceh tersebut belum ada yang diberangkatkan ke Palestina ;
- Bahwa dari jumlah 24 senjata api yang berhasil dijual oleh saksi semuanya berasal dari Ahmad Sutrisno ;
- Bahwa pada awalnya saksi ada transaksi senjata api dari Ahmad Sutrisno karena ada senjata api dari anggota Polisi yang hilang dan saksi minta bantuan Ahmad Sutrisno untuk mengusahakan senjata api dan ternyata bisa, maka transaksi bisa berlanjut ;
- Bahwa Ahmad Sutrisno percaya kepada saksi untuk transaksi senjata api tersebut karena setahu dia saksi masih menjadi anggota polisi di Depok ;
- Bahwa dari transaksi-transaksi tersebut saksi mendapat keuntungan Rp. 2.000.000,- setiap satu senjata api ;
- Bahwa saksi transaksi jual peluru sudah sejumlah 15.000 butir peluru ;
- Bahwa benar senjata-senjata yang diajukan dipersidangan tersebut hasil dari transaksi saksi melalui terdakwa Yudi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

16. Saksi : **AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT bin DARWIN MIZANA**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pernah diperiksa Penyidik dan keterangannya sudah benar dan sesuai dengan B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa berawal di kampus STPDN Jatinangor Jawa Barat karena sama-sama sekolah disana ;
- Bahwa benar saksi pernah ikut dalam pelatihan militer di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Aceh Besar ;
- Bahwa saksi latihan militer tersebut hanya selama 4 (empat) jam dan dalam latihan tersebut ikut latihan membuka dan memasang magazen senjata api, menembak dengan senjata api jenis M16 dan Revolver.
- Bahwa untuk selanjutnya saksi tidak mau latihan militer dan hanya membantu mengantar logistik serta mengantar para peserta latihan ;

Hal. 59 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa saksi tidak mau berlatih militer dan menembak dengan senjata api karena saksi sudah ada janji dengan orang tua dan saksi baru menikah serta saksi juga sebagai pegawai negeri ;
- Bahwa saksi tahu ada pelatihan militer dengan senjata api di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Aceh Besar, tetapi saksi tidak laporkan ke Polisi karena saksi takut terancam ;
- Bahwa saksi sebagai pegawai pada Rumah Sakit Umum Meuraxa di Jalan Sukarno Hatta Mibo Aceh ;
- Bahwa saksi ikut dalam kelompok latihan militer tersebut setelah diajak oleh terdakwa Yudi yang dimulai pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau senjata-senjata api yang dipakai untuk latihan tersebut yang membeli melalui terdakwa Yudi ;
- Bahwa latihan militer tersebut untuk persiapan berangkat ke Afganistan dan Palestina ;
- Bahwa saksi tidak lanjut latihan militer dengan senjata api dan saksi hanya mau sebagai petugas logistik saja karena saksi takut dan telah berjanji dengan orang tua dan saksi sebagai pegawai negeri ;
- Bahwa secara idiologi saksi tidak setuju dengan perbuatan tersebut dan saksi menyesal ikut dalam kegiatan pelatihan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa **YUDI ZULFAHRI alias BARRO bin M. DAUD BASA'A** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan benar tanda tangan dalam B.A.P. tersebut tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana Teroris karena telah ikut kegiatan dalam pelatihan militer dengan menggunakan senjata api di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Pebruari 2010 sekitar jam 16.00 Wib. di Desa Jalin Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa benar Terdakwa dahulu sebagai Pegawai Negeri yang bertugas sebagai staf Bagian Organisasi Pemkot Banda Aceh pada Sekdako Banda Aceh ;

Hal. 60 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut serta dalam pelatihan militer dengan senjata api bermula keinginan untuk jihad setelah mengikuti pengajian-pengajian dan setelah bertemu dengan Abu Nuh untuk jihad di Afganistan ;
- Bahwa Terdakwa akhirnya keluar dari Pegawai Negeri Sipil atas saran dari Abu Alawi yang mengatakan lebih bagus berjualan dari pada sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar sebagai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya pergi ke Bandung berjualan baju dan jual pulsa ;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2007 di Jakarta bertemu dengan Azzam dan Terdakwa tinggal dengannya dan berjualan buku mengenai agama serta menjadi distributor majalah Al'Muhajirin ;
- Bahwa selama terdakwa tinggal bersama dengan Azzam diperkenalkan dengan Ustadz OMAN RACHMAN al. AMAN dan SOPYAN yang kebetulan istrinya orang Aceh ;
- Bahwa dalam perkenalan Terdakwa dengan Sofyan banyak berbicara mengenai perjuangan Islam dan pada bulan Januari 2009 Sofyan pergi ke Aceh dan membawa temannya yang bernama Mus'ab dan Mansur dan di Aceh Terdakwa bertemu dengan mereka di sebuah toko kosong milik saksi Agam untuk membicarakan rencana pelatihan militer di Aceh ;
- Bahwa pada bulan Mei 2009 saksi Sofyan datang lagi ke Aceh dengan mengajak Ustad Abdullah Sonata, Muklis als. Maulana dan pergi ke Pondok Pesantren Darul Mujahidin di Loksumawe untuk merencanakan l'dat atau pelatihan militer ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta bantuan saksi Abu Rimba untuk menentukan tempat latihan militer bersenjata tersebut dan oleh saksi Abu Rimba disarankan latihan di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Aceh Besar dan kemudian dilakukan servai dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa oleh karena terjadi pengeboman di Hotel Mariot dan Hest Colten di Jakarta pada bulan Juli 2009 maka saksi Sofyan meminta program pelatihan ditunda karena kondisi yang tidak memungkinkan ;
- Bahwa oleh karena latihan kemiliteran di Aceh ditunda selanjutnya terdakwa memutuskan untuk kursus bahasa Arab di Bandung ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2009 terdakwa dihubungi oleh ustad Abdullah Sonata yang memberitahukan latihan kemiliteran di Aceh akan segera dimulai kira-kira 2 (dua) bulan lagi dan Terdakwa diminta untuk

Hal. 61 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui ustad Mansur di Masjid Lebak Bulus Jakarta Selatan dan terdakwa diminta untuk membantu dalam pelaksanaan pelatihan tersebut;

- Bahwa benar terdakwa bersama Mansur pernah bertransaksi dalam pembelian 4 (empat) senjata kepada Sofyan ;
- Bahwa jenis senjata yang telah dibeli adalah senjata laras panjang jenis M16 dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per pucuk senjata ;
- Bahwa senjata-senjata yang telah dibeli tersebut akan dibuat latihan di Aceh
- Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa pulang ke Aceh untuk menyiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan pelatihan kemiliteran tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam pelatihan tersebut bertugas untuk membuat program untuk pelatihan Jihad dan Dakwah serta melakukan rekrutmen anggota pelatihan dan sebagai fasilitator antara anggota pelatihan baik yang di Aceh maupun yang diluar Aceh ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 22 Pebruari 2010 sekitar jam 16.00 Wib. ketika dalam perjalanan turun dari pelatihan militer di Desa Jalin Jantho untuk mengantar berobat saudara Sapto ;
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan ketika turun dari latihan tersebut dihadang oleh dua anggota Polri dan diperiksa isi tas yang terdakwa bawa dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Besar ;
- Bahwa setahu Terdakwa maksud dan tujuan dilakukan pelatihan kemiliteran di Aceh untuk berjihad membela umat Islam dari serangan orang-orang kafir yang membawa misi-misi mengkristenisasi dan merusak aqidah orang Islam ;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dengan Dulmatin, tetapi setelah melihat berita di Televisi bahwa Dulmatin telah tertembak dan melihat fotonya baru tahu bahwa Dulmatin adalah yang salami ini dikenal dengan Ustad Hamzah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tidak semua orang bisa menggunakan senjata api tanpa ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Hal. 62 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah baju gamis ala militer.
2. 1 (satu) buah celana panjang warna loreng Armi dan hitam garis kuning.
3. 1 (satu) buah Tas Ransel Gravell.
4. 1 (satu) pasang sarung tangan wolffen.
5. 1 (satu) kaos kaki Hitam merk TNI-AD.
6. 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger.
7. 1 (satu) lembar KTP atas nama YUDI ZULFAHRI.
8. 1 (satu) STNK sepeda motor BL- 4742 -EH atas nama DWI FITRIA, SE.
9. Uang sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
10. 1 (satu) stel Loreng Parasut.
11. 1 (satu) buah celana Loreng Parasut.
12. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BL-4742-EK
13. Senjata api sesuai daftar barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa nomor urut 12 sampai dengan 78 ;

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh Saksi Saksi dan Terdakwa

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan selengkapny ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka didapat fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa mendatangi rumah saksi AGAM FITRIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengajak ke bandara untuk menjemput tamu ustadz dari Jawa, yaitu M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SIBGOH alias ABU MUS'AB (belum tertangkap)., Terdakwa dan AGAM berangkat menggunakan dua buah sepeda motor, setelah bertemu mereka di bandara, kedua tamu tersebut dibawa ke ruko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI (kakak AGAM) di daerah Lam Ara, kecamatan Banda Raya, Banda Aceh.
- Bahwa di tempat ruko tersebut ternyata sudah bertambah beberapa orang diantaranya HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN kemudian diadakan pertemuan dengan pembahasan masalah rencana program pelatihan

Hal. 63 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



militer di Aceh dan untuk menegakkan Islam, yang dihadiri oleh Terdakwa, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, SOFYAN, SURYA ACHDA alias ABU SEMAK, MARZUKI alias ABU KHOTOB dan AGAM.

- Bahwa pada kesempatan tersebut juga dibicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin dakwah dan jihad di aceh, dan hasil dari pertemuan tersebut, Terdakwa terpilih sebagai pemimpin dakwah dan jihad.
- Pada sekitar bulan Maret 2009, Terdakwa dengan menggunakan mobil sedan menjemput orang yang bernama LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR yang datang bersama YAHYA dan ABU THOLUT di bandara Sultan Iskandar Muda, kemudian mereka berangkat menuju Yayasan AS SHOFAH di daerah Banda Aceh, dan pada sore harinya diadakan pertemuan yang dipimpin oleh ABU THOLUT yang dihadiri oleh Terdakwa, YAHYA, ustad KAMAL, LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan MARZUKI.
- Bahwa Pada saat tersebut terdakwa dengan meyakinkan berkata kepada yang hadir dalam pertemuan bahwa Aceh adalah tempat yang cocok untuk dijadikan *medan jihad*, sehingga LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR bersama dengan ABU THOLUT, YAHYA alias DULMATIN dan MARZUKI setuju untuk melakukan survey ke daerah Jantho dengan dipandu oleh MARZUKI, namun mereka tidak naik ke pegunungan Jantho dan hanya melihat di kejauhan.
- Bahwa Pada sekitar bulan Mei 2009 dalam rangka rencana pelatihan Asyari di Aceh, saksi M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN dan Ustad KAMAL mengajak ABDULLAH SUNATA (terdakwa dalam berkas terpisah), MAULANA alias MUHLIS alias RUDI alias ABU AHMAD alias DAUD untuk berangkat ke Aceh dengan tujuan menemui terdakwa untuk melakukan survey lokasi pelatihan
- Bahwa setibanya di Aceh mereka dijemput terdakwa lalu dibawa ke ruko di daerah Keutapang untuk melakukan pertemuan yang dihadiri oleh saksi SOFYAN, ustad KAMAL, ABDULLAH SONATA, MAULANA, Tengku AHMAD (eks anggota GAM) dengan dipimpin oleh ABDULLAH SONATA. Dimana atas petunjuk terdakwa sehingga diputuskan untuk melakukan survey lokasi di daerah hutan Paya Bakong Aceh Utara, tetapi karena banyaknya warga yang mengolah hutan sehingga lokasi tersebut dirasakan tidak cocok.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 terdakwa juga menghubungi saksi MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL untuk membahas

Hal. 64 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



lokasi yang cocok untuk latihan menembak dan ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL mengatakan tempat yang bagus adalah di Jantho dekat sungai, lokasi tersebut tidak dapat ditempuh dengan sepeda motor dan harus ditempuh dengan berjalan kaki sepanjang 2 km untuk sampai kepada lokasi camp di dekat sungai.

- Bahwa pada bulan juni tahun 2009 terdakwa mengatakan kepada saksi AGAM FITRIADI (terdakwa dalam berkas terpisah), bahwa ia berencana untuk membuka Camp Pelatihan l'DAD dengan tujuan ingin berjuang membantu saudara – saudara di Gaza memperjuangkan Islam dengan cara berjihad di jalan ALLAH, berperang melawan orang Kafir meminta saksi untuk ikut bersama-sama kegiatan terdakwa, tetapi atas ajakan terdakwa tersebut saksi menolak ikut karena masih sibuk bekerja.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2009 terdakwa kembali menemui saksi ABU RIMBA dengan mobil Xenia bersama saksi AGAM FITRIADI, Ustad ARDI, SURYA, MASKUR, MUKHSIN, Ustad KAMAL, MARZUKI dan ABDULLAH SONATA untuk bersama-sama menuju ke lokasi camp di dekat sungai dan mendirikan tenda, tetapi karena adanya peristiwa pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta yang terdakwa ketahui dari saksi M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN sehingga program rencana pelatihan untuk sementara ditunda, dan terdakwa memutuskan untuk belajar bahasa arab di Bandung.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2009, terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH SONATA dan mengatakan bahwa program pelatihan tetap akan dilaksanakan, sehingga dilakukan pertemuan antara terdakwa dan ABDULLAH SONATA, kemudian terdakwa diminta untuk bertemu dengan YAHYA alias MANSYUR alias DULMATIN di Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk kembali membicarakan rencana pelatihan yang akan dilaksanakan sekitar dua bulan lagi dari bulan Oktober 2009.
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009, terdakwa bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN pergi ke rumah M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN untuk transaksi senjata laras panjang jenis M16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk senjata serta dalam pertemuan kembali dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN di food court Atrium Senen MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN meminta terdakwa untuk kembali ke Aceh menyiapkan kebutuhan program pelatihan militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan.

Hal. 65 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa pada sekitar minggu kedua bulan Desember 2009, terdakwa mendatangi rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantarkan uang sejumlah Rp. 17,000,000,- (tujuh belas) juta rupiah dalam rangka membeli senjata api jenis AR-15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 15,000,000,- kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok.
- Bahwa sekitar minggu ke-3 bulan Desember 2009, terdakwa kembali datang ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantarkan uang sejumlah Rp. 17,000,000,- (tujuh belas) juta rupiah dalam rangka membeli senjata api jenis AR-15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 15,000,000,- kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok.
- Bahwa sekitar minggu ke-3 bulan Desember 2009, MARZUKI membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver kepada SOFYAN seharga Rp. 6,000,000,- (enam juta) rupiah dimana uang tersebut dititipkan kepada terdakwa, setelah bertemu terdakwa yang menyerahkan uang pembelian senjata tersebut, SOFYAN menitipkan senjata itu kepada terdakwa untuk dibawa dan diserahkan kepada MARZUKI.
- Bahwa sekitar minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2009 terdakwa membeli satu pucuk senjata AK-47 kepada SOFYAN seharga Rp. 17,000,000,- (tujuh belas) juta rupiah.
- Bahwa sekitar minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2009 terdakwa kembali membeli senjata api kepada SOFYAN, jenis AK-58 seharga Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah), namun terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayarkan kemudian.
- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 16.30 Wib dalam pertemuan di Mushola Lamnyong yang di hadiri oleh MARZUKI, NUKMAN, ALI, ABDULLAH, Ustad KAMAL, YAHYA alias DULMATIN alias Ustad HAMZAH, saksi AGAM FITRIADY Alias SYAMIL Alias AFIT dan terdakwa,
- Bahwa menurut YAHYA alias DULMATIN pelatihan I'DAD di Jalin jantho Aceh besar akan menggunakan senjata api dengan tujuan adalah untuk memerangi orang-orang kafir dan Yahudi serta ingin menerapkan hukum

Hal. 66 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya, dilakukannya dengan cara dakwah dan jihad dengan mengangkat senjata atau perang jika ada yang mengganggu dakwah.

- Bahkan YAHYA alias DULMATIN bersama terdakwa memberikan tauziah – tauziah tentang Jihad untuk membangkitkan semangat Jihad, kemudian YAHYA alias DULMATIN Als Ustad HAMZAH menanyakan kepada yang hadir dalam pertemuan satu persatu untuk kesediaannya mengikuti pelatihan militer di Jalin Jantho dan semua peserta menjawab “mau”. kecuali saksi AGAM FITRIADI dan saksi ALI AZHARI als JAKFAR als TOPAN bin DARYONO menjawab tidak akan mengikuti dengan alasan belum siap untuk Berjihad, namun terdakwa terus membujuk kedua saksi dengan cara memberi tauziah – tauziah.
- Bahwa pada bulan Januari 2010 terdakwa ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN untuk menjemput peserta pelatihan jihad di terminal bus BATOH sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF, dan ADAM yang berasal dari Banten dan ditampung oleh terdakwa di sebuah ruko di Kecamatan Uleu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN untuk menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten kemudian kembali ditempatkan di ruko di Uleu Karieng, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan militer untuk ditampung di tempat yang sama yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung,
- Bahwa sekitar dua hari kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung.
- Bahwa di rumah kontrakan HARIS bersama MANSYUR alias YAHYA, terdakwa, MARZUKI, MAHFUD dan BLACKBERI diadakan rapat mengenai pelaksanaan pelatihan militer dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - Komandan umum/keseluruhan adalah YAHYA
 - Bagian keuangan dipegang oleh UBAID
 - Bagian diklat/pelatihan militer dipegang oleh ABU YUSUF
 - Bagian logistik dipegang oleh ARDI.

Hal. 67 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa sekitar minggu ketiga bulan Januari 2010, terdakwa bersama dengan para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF, tiba di lokasi pelatihan di desa Jalin Kecamatan Jantho dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan termasuk senjata laras panjang dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang terdakwa sewa dari saksi BUDI.
- Selanjutnya peserta pelatihan kloter pertama dibawa ke lokasi pelatihan di pegunungan Jantho, disusul peserta berikutnya yaitu ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERI oleh saksi AGAM FITRIADI dan saksi ALI AZHARI dengan menggunakan Xenia, sedangkan terdakwa dan MARZUKI mengikuti Xenia dengan mengendarai motor jenis Revo dan ketika sampai di camp
- Bahwa setelah sampai di camp pelatihan lalu YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawa dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan militer untuk masing-masing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF, dan MAHFUD serta ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada terdakwa untuk dibawakan sehingga rombongan dengan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan.
- Bahwa keesokan harinya saksi AGAM FITRIADI dan saksi ALI AZHARI als JAKFAR als TOPAN bin DARYONO bersama terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berbelanja logistik di Peunayong untuk keperluan pelatihan militer dan logistik berupa beras, indomie, sarden, ikan asin, bawang, cabe, gula dan kopi tersebut diantar ke bukit Jalin Jantho dengan menggunakan dua unit sepeda motor jenis Revo dan Supra X serta dibagikan kepada para peserta pelatihan militer.
- Bahwa pada sekitar awal Pebruari 2010 semua peserta pelatihan militer atau Tadrib atau l'dad telah berkumpul di lokasi pelatihan militer di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho kabupaten Aceh Besar dan Kelompok Pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad tersebut menamakan dirinya sebagai " TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH "
- Bahwa selanjutnya ABU YUSUF kemudian membagi menjadi 3 regu dari jumlah sekitar 40 (empat puluh) peserta yang berasal dari Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung dimana terdakwa menjadi salah

Hal. 68 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



satu peserta pelatihan tersebut. ABU YUSUF kemudian memulai pelatihan militer dengan materi :

- Olah raga yang diajarkan oleh ABU YUSUF, MAHFUD, ARDI dan salah satu komandan harian peserta
- Bongkar pasang Senjata Api yang diajarkan oleh Ardi dan MAHFUD
- Tembak Target yang diajarkan oleh ARDI dan MAHFUD.
- Materi Agama yang diajarkan oleh Ustad HERU dan UBAID.
- Bahwa pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l`dad diikuti terdakwa serta peserta lainnya dilakukan dengan menggunakan senjata api yaitu antara lain :
 - 9 (sembilan) pucuk senjata M-16/AR-15;
 - 5 (lima) pucuk senjata AK-47;
 - 1 (pucuk) AK-56;
 - 2 (dua) pucuk revolver; serta
 - Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih 20.000. (dua puluh ribu) butir yang terdiri;
 - ✓ caliber 5,56 mm;
 - ✓ caliber 7,62 mm;
 - ✓ caliber 3,38 mm; dan
 - ✓ caliber 9 mm.
- Bahwa materi pelatihan militer atau Asykari atau l`dad yang diikuti Terdakwa dan peserta pelatihan lainnya adalah sebagai berikut:
 - Pelajaran kompas dengan *pelatih* ABU YUSUF Alias MUSTAQIM Alias ABU ZAHROH Alias TARZAN Alias DEL PIERO Alias FURSAN Alias QOSIM Alias ABU HAPSOH Alias ABU MUSA Alias QOMARUDIN, S.Si.
 - Pelajaran bongkar pasang senjata Api jenis M16 *pelatih* USTAD MAHFUD antara lain dengan membuka dan memasang magasin.
 - Menembak target, dengan posisi berdiri, posisi jongkok, posisi tiarap.
 - Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan
 - Cara bertahan pada saat regu sedang berjalan
 - Cara menyerang lawan dengan cara menyergap atau mengambus
 - Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada saat terjadinya tembak-menembak
 - Cara bela diri tangan kosong.

Hal. 69 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selain mengikuti pelatihan militer sebagai peserta juga melakukan tausiah bergantian dengan ustad Kamal, Yusuf dan Marzuki. Dalam tausyiah tersebut terdakwa mengatakan ajakan untuk megebom Hotel Hermes Palace Banda Aceh karena dijadikan tempat maksiat orang-orang bule di Aceh serta hotel-hotel lain di Aceh yang menyediakan bar, diskotik dan tempat hiburan bagi orang-orang asing.
- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2010, terdakwa bertemu dengan SOFYAN di salah satu warung kopi di Banda Aceh, dimana pada saat itu terdakwa baru turun dari lokasi latihan bukit Jalin Jantho. SOFYAN berkeberatan dengan sikap terdakwa yang tidak melibatkan SOFYAN dan kelompok ex peserta pelatihan Ponpes Darul Mujahidin Aceh, dan dijawab terdakwa bahwa kelompok ex peserta pelatihan tersebut tidak satu aqidah dan SOFYAN adalah mantan polisi yang komitmennya diragukan kelompok terdakwa.
- Masih di bulan yang sama yaitu Pebruari 2010, terdakwa dan MARZUKI bertemu SOFYAN di daerah Lamberu Aceh Besar. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa maksud pelatihan militer di Aceh adalah untuk mempersiapkan personil yang akan dilibatkan dalam target penyerangan kantor-kantor NGO/LSM Amerika Serikat dan Eropa yang ada di Aceh.
- Bahwa latihan militer atau Asykari atau I'DAD di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab Aceh Besar akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian, dan pada tanggal 22 Pebruari 2010 terdakwa ditangkap ketika sedang turun dari Gunung Jalin Jantho bersama saksi SAPTA alias ABU MUJAHID yang dalam keadaan sakit.
- Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan atau dipergunakan oleh terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin pejabat berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara No. Lab: 999/BSF/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan No. Lab: 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010.
- Bahwa pelatihan militer tersebut diketahui oleh pihak kepolisian, sehingga pelatihan militer tersebut dibubarkan dan beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan militer yang menamakan diri TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan

Hal. 70 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut apakah Terdakwa sudah dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta fakta tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana dakwaan alternatif kesatu didakwa melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dakwaan alternatif kedua didakwa melanggar pasal 15 Jo. pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dakwaan alternatif ketiga didakwa melanggar pasal 15 Jo. pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dakwaan alternatif keempat didakwa melanggar pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dakwaan alternatif kelima didakwa melanggar pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

Hal. 71 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang
2. Melakukan Permukatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme.
3. Menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Bermaksud Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas atau Menimbulkan Korban Bersifat Massal Dengan Cara Merampas Kemerdekaan atau Hilangnya Nyawa atau Harta Benda Orang Lain, atau Menimbulkan Kerusakan atau Kehancuran Terhadap Objek Objek Vital yang Strategis atau Lingkungan Hidup atau Fasilitas Publik atau Fasilitas Internasional

Ad. 1. Tentang Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" dalam pasal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (2) Undang Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individu, atau kooperasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO BIN M. DAUD BASA'A adalah orang perseorangan yang mampu bertanggung jawab secara individual yang dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melanggar ketentuan pasal-pasal dalam Undang Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum **No.Reg. Perkara : PDM-1362/JKTBR/06/2010** adalah identitas dirinya, oleh karenanya yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini secara konkrit sudah menunjuk kepada Terdakwa YUDI ZULFAHRI ALIAS BARRO BIN M. DAUD BASA'A yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang termuat dalam Undang Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur kedua yakni Melakukan Permukatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga yakni unsur Menggunakan Kekerasan atau

Hal. 72 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Ancaman Kekekrasan Bermaksud Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas atau Menimbulkan Korban Bersifat Massal Dengan Cara Merampas Kemerdekaan atau Hilangnya Nyawa atau Harta Benda Orang Lain, atau Menimbulkan Kerusakan atau Kehancuran Terhadap Objek Objek Vital yang Strategis atau Lingkungan Hidup atau Fasilitas Publik atau Fasilitas Internasional, karena unsur ini kalau terpenuhi, maka sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme ;

Ad.3. Tentang Unsur : Menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekekrasan Bermaksud Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas atau Menimbulkan Korban Bersifat Massal Dengan Cara Merampas Kemerdekaan atau Hilangnya Nyawa atau Harta Benda Orang Lain, atau Menimbulkan Kerusakan atau Kehancuran Terhadap Objek Objek Vital yang Strategis atau Lingkungan Hidup atau Fasilitas Publik atau Fasilitas Internasional ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut pasal 1 ayat (5) UU RI NO. 15 Tahun 2003 Tentang PENETAPAN PERPU NO. 1 TAHUN 2002 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG – UNDANG adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa mendatangi rumah saksi AGAM FITRIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengajak ke bandara untuk menjemput tamu ustadz dari Jawa, yaitu M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SIBGOH alias ABU MUS'AB (belum tertangkap)., Terdakwa dan AGAM berangkat menggunakan dua buah sepeda motor, setelah bertemu mereka di bandara, kedua tamu tersebut dibawa ke ruko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI (kakak AGAM) di daerah Lam Ara, kecamatan Banda Raya, Banda Aceh.

Hal. 73 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa di tempat ruko tersebut ternyata sudah bertambah beberapa orang diantaranya HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN kemudian diadakan pertemuan dengan pembahasan masalah rencana program pelatihan militer di Aceh dan untuk menegakkan islam, yang dihadiri oleh Terdakwa, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, SOFYAN, SURYA ACHDA alias ABU SEMAK, MARZUKI alias ABU KHOTOB dan AGAM.
- Bahwa pada kesempatan tersebut juga dibicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin dakwah dan jihad di aceh, dan hasil dari pertemuan tersebut, Terdakwa terpilih sebagai pemimpin dakwah dan jihad.
- Pada sekitar bulan Maret 2009, Terdakwa dengan menggunakan mobil sedan menjemput orang yang bernama LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR yang datang bersama YAHYA dan ABU THOLUT di bandara Sultan Iskandar Muda, kemudian mereka berangkat menuju Yayasan AS SHOFAH di daerah Banda Aceh, dan pada sore harinya diadakan pertemuan yang dipimpin oleh ABU THOLUT yang dihadiri oleh Terdakwa, YAHYA, ustad KAMAL, LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan MARZUKI.
- Bahwa Pada saat tersebut terdakwa dengan meyakinkan berkata kepada yang hadir dalam pertemuan bahwa Aceh adalah tempat yang cocok untuk dijadikan *medan jihad*, sehingga LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR bersama dengan ABU THOLUT, YAHYA alias DULMATIN dan MARZUKI setuju untuk melakukan survey ke daerah Jantho dengan dipandu oleh MARZUKI, namun mereka tidak naik ke pegunungan Jantho dan hanya melihat di kejauhan.
- Bahwa Pada sekitar bulan Mei 2009 dalam rangka rencana pelatihan Asykar di Aceh, saksi M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN dan Ustad KAMAL mengajak ABDULLAH SUNATA (terdakwa dalam berkas terpisah), MAULANA alias MUHLIS alias RUDI alias ABU AHMAD alias DAUD untuk berangkat ke Aceh dengan tujuan menemui terdakwa untuk melakukan survey lokasi pelatihan.
- Bahwa setibanya di Aceh mereka dijemput terdakwa lalu dibawa ke ruko di daerah Keutapang untuk melakukan pertemuan yang dihadiri oleh saksi SOFYAN, ustad KAMAL, ABDULLAH SONATA, MAULANA, Tengku AHMAD (eks anggota GAM) dengan dipimpin oleh ABDULLAH SONATA. Dimana atas petunjuk terdakwa sehingga diputuskan untuk melakukan survey lokasi di daerah hutan Paya Bakong Aceh Utara, tetapi karena

Hal. 74 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



banyaknya warga yang mengolah hutan sehingga lokasi tersebut dirasakan tidak cocok.

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 terdakwa juga menghubungi saksi MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL untuk membahas lokasi yang cocok untuk latihan menembak dan ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL mengatakan tempat yang bagus adalah di Jantho dekat sungai, lokasi tersebut tidak dapat ditempuh dengan sepeda motor dan harus ditempuh dengan berjalan kaki sepanjang 2 km untuk sampai kepada lokasi camp di dekat sungai.
- Bahwa pada bulan juni tahun 2009 terdakwa mengatakan kepada saksi AGAM FITRIADI (terdakwa dalam berkas terpisah), bahwa ia berencana untuk membuka Camp Pelatihan I'DAD dengan tujuan ingin berjuang membantu saudara – saudara di Gaza memperjuangkan Islam dengan cara berjihad di jalan ALLAH, berperang melawan orang Kafir meminta saksi untuk ikut bersama-sama kegiatan terdakwa, tetapi atas ajakan terdakwa tersebut saksi menolak ikut karena masih sibuk bekerja.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2009 terdakwa kembali menemui saksi ABU RIMBA dengan mobil Xenia bersama saksi AGAM FITRIADI, Ustad ARDI, SURYA, MASKUR, MUKHSIN, Ustad KAMAL, MARZUKI dan ABDULLAH SONATA untuk bersama-sama menuju ke lokasi camp di dekat sungai dan mendirikan tenda, tetapi karena adanya peristiwa pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta yang terdakwa ketahui dari saksi M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN sehingga program rencana pelatihan untuk sementara ditunda, dan terdakwa memutuskan untuk belajar bahasa arab di Bandung.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2009, terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH SONATA dan mengatakan bahwa program pelatihan tetap akan dilaksanakan, sehingga dilakukan pertemuan antara terdakwa dan ABDULLAH SONATA, kemudian terdakwa diminta untuk bertemu dengan YAHYA alias MANSYUR alias DUL MATIN di Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk kembali membicarakan rencana pelatihan yang akan dilaksanakan sekitar dua bulan lagi dari bulan Oktober 2009.
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009, terdakwa bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN pergi ke rumah M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN untuk transaksi senjata laras panjang jenis M16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk senjata serta dalam pertemuan kembali dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN di food court

Hal. 75 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Atrium Senen MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN meminta terdakwa untuk kembali ke Aceh menyiapkan kebutuhan program pelatihan militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan.

- Bahwa pada sekitar minggu kedua bulan Desember 2009, terdakwa mendatangi rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp. 17,000,000,- (tujuh belas) juta rupiah dalam rangka membeli senjata api jenis AR-15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 15,000,000,- kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok.
- Bahwa sekitar minggu ke-3 bulan Desember 2009, terdakwa kembali datang ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp. 17,000,000,- (tujuh belas) juta rupiah dalam rangka membeli senjata api jenis AR-15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 15,000,000,- kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok.
- Bahwa sekitar minggu ke-3 bulan Desember 2009, MARZUKI membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver kepada SOFYAN seharga Rp. 6,000,000,- (enam juta) rupiah dimana uang tersebut dititipkan kepada terdakwa, setelah bertemu terdakwa yang menyerahkan uang pembelian senjata tersebut, SOFYAN menitipkan senjata itu kepada terdakwa untuk dibawa dan diserahkan kepada MARZUKI.
- Bahwa sekitar minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2009 terdakwa membeli satu pucuk senjata AK-47 kepada SOFYAN seharga Rp. 17,000,000,- (tujuh belas) juta rupiah.
- Bahwa sekitar minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2009 terdakwa kembali membeli senjata api kepada SOFYAN, jenis AK-58 seharga Rp. 15,000,000,- (lima belas juta rupiah), namun terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayarkan kemudian.
- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 16.30 Wib dalam pertemuan di Mushola Lamnyong yang di hadiri oleh MARZUKI, NUKMAN, ALI, ABDULLAH, Ustad KAMAL, YAHYA alias DULMATIN alias Ustad HAMZAH, saksi AGAM FITRIADY Alias SYAMIL Alias AFIT dan terdakwa ;

Hal. 76 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa menurut YAHYA alias DULMATIN pelatihan I'DAD di Jalin Jantho Aceh besar akan menggunakan senjata api dengan tujuan adalah untuk memerangi orang-orang kafir dan yahudi serta ingin menerapkan hukum Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya, dilakukannya dengan cara dakwah dan jihad dengan mengangkat senjata atau perang jika ada yang mengganggu dakwah.
- Bahkan YAHYA alias DULMATIN bersama terdakwa memberikan tauziah – tauziah tentang Jihad untuk membangkitkan semangat Jihad, kemudian YAHYA alias DULMATIN Als Ustad HAMZAH menanyakan kepada yang hadir dalam pertemuan satu persatu untuk kesediaannya mengikuti pelatihan militer di Jalin Jantho dan semua peserta menjawab “mau”. kecuali saksi AGAM FITRIADI dan saksi ALI AZHARI als JAKFAR als TOPAN bin DARYONO menjawab tidak akan mengikuti dengan alasan belum siap untuk Berjihad, namun terdakwa terus membujuk kedua saksi dengan cara memberi tauziah – tauziah.
- Bahwa pada bulan Januari 2010 terdakwa ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN untuk menjemput peserta pelatihan jihad di terminal bus BATOH sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF, dan ADAM yang berasal dari Banten dan ditampung oleh terdakwa di sebuah ruko di Kecamatan Uleu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN untuk menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten kemudian kembali ditempatkan di ruko di Uleu Karieng, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan militer untuk ditampung di tempat yang sama yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung.
- Bahwa sekitar dua hari kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung.
- Bahwa di rumah kontrakan HARIS bersama MANSYUR alias YAHYA, terdakwa, MARZUKI, MAHFUD dan BLACKBERI diadakan rapat mengenai pelaksanaan pelatihan militer dengan hasil rapat sebagai berikut :
 - Komandan umum/keseluruhan adalah YAHYA.
 - Bagian keuangan dipegang oleh UBAID.
 - Bagian diklat/pelatihan militer dipegang oleh ABU YUSUF.

Hal. 77 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bagian logistik dipegang oleh ARDI.
- Bahwa sekitar minggu ketiga bulan Januari 2010, terdakwa bersama dengan para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF, tiba di lokasi pelatihan di desa Jalin Kecamatan Jantho dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan termasuk senjata laras panjang dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang terdakwa sewa dari saksi BUDI.
- Selanjutnya peserta pelatihan kloter pertama dibawa ke lokasi pelatihan di pegunungan Jantho, disusul peserta berikutnya yaitu ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERI oleh saksi AGAM FITRIADI dan saksi ALI AZHARI dengan menggunakan Xenia, sedangkan terdakwa dan MARZUKI mengikuti Xenia dengan mengendarai motor jenis Revo ;
- Bahwa setelah sampai di camp pelatihan lalu YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawa dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan militer untuk masing-masing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF, dan MAHFUD serta ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada terdakwa untuk dibawakan sehingga rombongan dengan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan.
- Bahwa keesokan harinya saksi AGAM FITRIADI dan saksi ALI AZHARI als JAKFAR als TOPAN bin DARYONO bersama terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berbelanja logistik di Peunayong untuk keperluan pelatihan militer dan logistik berupa beras, indomie, sarden, ikan asin, bawang, cabe, gula dan kopi tersebut diantar ke bukit Jalin Jantho dengan menggunakan dua unit sepeda motor jenis Revo dan Supra X serta dibagikan kepada para peserta pelatihan militer.
- Bahwa pada sekitar awal Pebruari 2010 semua peserta pelatihan militer atau Tadrib atau l'dad telah berkumpul di lokasi pelatihan militer di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho kabupaten Aceh Besar.dan Kelompok Pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad tersebut menamakan dirinya sebagai " TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH ".
- Bahwa selanjutnya ABU YUSUF kemudian membagi menjadi 3 regu dari jumlah sekitar 40 (empat puluh) peserta yang berasal dari Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung dimana terdakwa menjadi salah

Hal. 78 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



satu peserta pelatihan tersebut. ABU YUSUF kemudian memulai pelatihan militer dengan materi :

- Olah raga yang diajarkan oleh ABU YUSUF, MAHFUD, ARDI dan salah satu komandan harian peserta.
- Bongkar pasang Senjata Api yang diajarkan oleh Ardi dan MAHFUD.
- Tembak Target yang diajarkan oleh ARDI dan MAHFUD.
- Materi Agama yang diajarkan oleh Ustad HERU dan UBAID.
- Bahwa pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l`dad diikuti terdakwa serta peserta lainnya dilakukan dengan menggunakan senjata api yaitu antara lain :
 - 9 (sembilan) pucuk senjata M-16/AR-15;
 - 5 (lima) pucuk senjata AK-47;
 - 1 (pucuk) AK-56;
 - 2 (dua) pucuk revolver; serta
 - Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih 20.000. (dua puluh ribu) butir yang terdiri;
 - ✓ caliber 5,56 mm;
 - ✓ caliber 7,62 mm;
 - ✓ caliber 3,38 mm; dan
 - ✓ caliber 9 mm.
- Bahwa materi pelatihan militer atau Asykari atau l`dad yang diikuti Terdakwa dan peserta pelatihan lainnya adalah sebagai berikut :
 - Pelajaran kompas dengan *pelatih* ABU YUSUF Alias MUSTAQIM Alias ABU ZAHROH Alias TARZAN Alias DEL PIERO Alias FURSAN Alias QOSIM Alias ABU HAPSOH Alias ABU MUSA Alias QOMARUDIN, S.Si.
 - Pelajaran bongkar pasang senjata Api jenis M16 *pelatih* USTAD MAHFUD antara lain dengan membuka dan memasang magasin.
 - Menembak target, dengan posisi berdiri, posisi jongkok, posisi tiarap.
 - Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan.
 - Cara bertahan pada saat regu sedang berjalan.
 - Cara menyerang lawan dengan cara menyergap atau mengambus.
 - Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada saat terjadinya tembak-menembak.
 - Cara bela diri tangan kosong.

Hal. 79 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Bahwa terdakwa selain mengikuti pelatihan militer sebagai peserta juga melakukan tausiah bergantian dengan ustad Kamal, Yusuf dan Marzuki. Dalam tausyiah tersebut terdakwa mengatakan ajakan untuk megebom Hotel Hermes Palace Banda Aceh karena dijadikan tempat maksiat orang-orang bule di Aceh serta hotel-hotel lain di Aceh yang menyediakan bar, diskotik dan tempat hiburan bagi orang-orang asing.
- Masih di bulan Pebruari 2010, terdakwa dan MARZUKI bertemu SOFYAN di daerah Lamberu Aceh Besar. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa maksud pelatihan militer di Aceh adalah untuk mempersiapkan personil yang akan dilibatkan dalam target penyerangan kantor-kantor NGO/LSM Amerika Serikat dan Eropa yang ada di Aceh.
- Bahwa latihan militer atau Asykari atau l`DAD di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab Aceh Besar akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian, dan pada tanggal 22 Pebruari 2010 terdakwa ditangkap ketika sedang turun dari Gunung Jalin Jantho bersama saksi SAPTA alias ABU MUJAHID yang dalam keadaan sakit.
- Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan atau dipergunakan oleh terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin pejabat berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara No. Lab: 999/BSF/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan No. Lab: 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010. serta dari saksi BS. MARULI SIMANJUNTAK.
- Bahwa beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan militer yang menamakan diri TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, maka perbuatan peserta pelatihan yang melarikan diri dari kejaran polisi akhirnya melakukan perlawanan sehingga terjadi kontak senjata dan menyebabkan adanya orang meninggal yakni 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 11 (sebelas) anggota Brimob dan 1

Hal. 80 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



(satu) orang masyarakat luka luka adalah merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan dan perbuatan kekerasan mana telah menimbulkan suasana teror dan hilangnya nyawa, sehingga unsur Menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Bermaksud Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas atau Menimbulkan Korban Bersifat Massal Dengan Cara Merampas Kemerdekaan atau Hilangnya Nyawa atau Harta Benda Orang Lain, atau Menimbulkan Kerusakan atau Kehancuran Terhadap Objek Objek Vital yang Strategis atau Lingkungan Hidup atau Fasilitas Publik atau Fasilitas Internasional telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur : Melakukan Permupakatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permupakatan jahat sebagaimana penjelasan pasal 88 serta pasal 110 KUHP adalah sebagai kesepakatan untuk melakukan kejahatan, sedangkan permufakatan jahat telah terjadi apabila telah ada kesepakatan berupa perundingan atau perjanjian terhadap suatu kejahatan dengan bentuk adanya kegiatan persiapan untuk melakukan kejahatan yang disepakati tersebut dan kejahatan tersebut masih dalam rencana, sedangkan percobaan melakukan tindak pidana menurut pasal 53 KUHP mengandung syarat adanya suatu niat, adanya permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak tercapai bukan karena kehendaknya sipelaku, sedangkan Pembantuan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktukejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme menurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini (Undang Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur pada ad.3 diatas, bahwa Terdakwa sejak Januari 2009 telah membahas rencana program pelatihan militer dengan HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, SOFYAN,

Hal. 81 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA ACHDA alias ABU SEMAK, MARZUKI alias ABU KHOTOB dan AGAM, selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2009, Terdakwa dengan menggunakan mobil sedan menjemput orang yang bernama LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR yang datang bersama YAHYA dan ABU THOLUT di bandara Sultan Iskandar Muda, kemudian mereka berangkat menuju Yayasan AS SHOFAH di daerah Banda Aceh, dan pada sore harinya diadakan pertemuan yang dipimpin oleh ABU THOLUT yang dihadiri oleh Terdakwa, YAHYA, ustad KAMAL, LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan MARZUKI, dimana terdakwa dengan meyakinkan berkata kepada yang hadir dalam pertemuan bahwa Aceh adalah tempat yang cocok untuk dijadikan *medan jihad*, sehingga LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR bersama dengan ABU THOLUT, YAHYA alias DULMATIN dan MARZUKI setuju untuk melakukan survey ke daerah Jantho dengan dipandu oleh MARZUKI, namun mereka tidak naik ke pegunungan Jantho dan hanya melihat di kejauhan. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2009 dalam rangka rencana pelatihan Asykar di Aceh, terdakwa juga menghubungi saksi MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL untuk membahas lokasi yang cocok untuk latihan menembak dan ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL mengatakan tempat yang bagus adalah di Jantho dekat sungai, selanjutnya pada bulan juni tahun 2009 terdakwa mengatakan kepada saksi AGAM FITRIADI bahwa ia berencana untuk membuka Camp Pelatihan l'DAD dengan tujuan ingin berjuang membantu saudara – saudara di Gaza memperjuangkan Islam dengan cara berjihad di jalan ALLAH, berperang melawan orang Kafir dan meminta saksi untuk ikut bersama-sama kegiatan terdakwa, tetapi atas ajakan terdakwa tersebut saksi menolak ikut karena masih sibuk bekerja, selanjutnya sekitar bulan Juli 2009 terdakwa kembali menemui saksi ABU RIMBA dengan mobil Xenia bersama saksi AGAM FITRIADI, Ustad ARDI, SURYA, MASKUR, MUKHSIN, Ustad KAMAL, MARZUKI dan ABDULLAH SONATA untuk bersama-sama menuju ke lokasi camp di dekat sungai dan mendirikan tenda, tetapi karena adanya peristiwa pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta yang terdakwa ketahui dari saksi M. SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN sehingga program rencana pelatihan untuk sementara ditunda, dan terdakwa memutuskan untuk belajar bahasa arab di Bandung. ;

Menimbang, bahwa sekira bulan Oktober 2009, terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH SONATA dan mengatakan bahwa program pelatihan tetap akan dilaksanakan, sehingga dilakukan pertemuan antara terdakwa dan ABDULLAH SONATA, kemudian terdakwa diminta untuk bertemu dengan

Hal. 82 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAHYA alias MANSYUR alias DUL MATIN di Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk kembali membicarakan rencana pelatihan militer dan sekitar bulan Desember 2009, terdakwa bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN pergi ke rumah M SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN untuk transaksi senjata laras panjang jenis M16 atau AR . ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 16.30 Wib dalam pertemuan di Musholla Lamyong yang di hadiri oleh MARZUKI, NUKMAN, ALI, ABDULLAH, Ustad KAMAL, YAHYA alias DULMATIN alias Ustad HAMZAH, saksi AGAM FITRIADY Alias SYAMIL Alias AFIT dan terdakwa, kemudian setelah itu ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN untuk menjemput peserta pelatihan yang berasal dari Jakarta, Banten dan Lampung. ;

Menimbang, bahwa sekitar minggu ketiga bulan Januari 2010, terdakwa bersama dengan para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF, tiba di lokasi pelatihan di desa Jalin Kecamatan Jantho dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan termasuk senjata laras panjang dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang terdakwa sewa dari saksi BUDI. ;

Menimbang, bahwa pada sekitar awal Pebruari 2010 semua peserta pelatihan militer atau Tadrib atau l'dad telah berkumpul di lokasi pelatihan militer di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho kabupaten Aceh Besar dan Kelompok Pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad tersebut menamakan dirinya sebagai " TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH " dan pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad diikuti terdakwa serta peserta lainnya dilakukan dengan menggunakan senjata api M16 dan AK 47 serta Revolver. ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas bahwa pelatihan militer tersebut tersebut diketahui oleh pihak kepolisian, sehingga pelatihan militer tersebut dibubarkan dan beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan militer yang menamakan diri TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/ peluru dan ketika petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak. ;

Hal. 83 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengikuti pelatihan militer sebagai peserta juga melakukan tausiah bergantian dengan ustad Kamal, Yusuf dan Marzuki. Dalam tausyiah tersebut terdakwa mengatakan ajakan untuk megebom Hotel Hermes Palace Banda Aceh karena dijadikan tempat maksiat orang-orang bule di Aceh serta hotel-hotel lain di Aceh yang menyediakan bar, diskotik dan tempat hiburan bagi orang-orang asing. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bahwa telah terjadi kesepakatan kesepakatan antara Terdakwa dengan beberapa orang berupa perundingan atau perjanjian terhadap suatu kejahatan dengan bentuk adanya kegiatan persiapan untuk melakukan kejahatan yang disepakati yaitu latihan militer yang kemudian diketahui oleh pihak aparat kepolisian yang kemudian terjadi kontak senjata dan menimbulkan korban jiwa sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas adalah sebagai tindak pidana terorisme, maka unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdeakwa, maupun alasan pemaaf yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan pidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdapat alasan formal ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan guna Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Hal. 84 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah baju gamis ala militer.
2. 1 (satu) buah celana panjang warna loreng Armi dan hitam garis kuning.
3. 1 (satu) buah Tas Ransel Gravell.
4. 1 (satu) pasang sarung tangan wolfen.
5. 1 (satu) kaos kaki Hitam merk TNI-AD.
6. 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger.
7. 1 (satu) lembar KTP atas nama YUDI ZULFAHRI.
8. 1 (satu) STNK sepeda motor BL- 4742 -EH atas nama DWI FITRIA, SE.
9. Uang sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
10. 1 (satu) stel Loreng Parasut.
11. 1 (satu) buah celana Loreng Parasut.
12. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BL-4742-EK
13. Senjata api sesuai daftar barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa nomor urut 12 sampai dengan 78 ;

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain khususnya atas nama UBAID, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama UBAID.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan citra yang buruk bagi Indonesia dimata Internasional.

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan tidak berbelit belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat akan pasal pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan, khususnya pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Hal. 85 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, serta pasal pasal yang termuat dalam Undang - Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP. ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **YUDI ZULFAHRI alias BARRO bin M. DAUD BASA'A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Terorisme** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI ZULFAHRI alias BARRO bin M. DAUD BASA'A** tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) buah baju gamis ala militer.
 2. 1 (satu) buah celana panjang warna loreng Armi dan hitam garis kuning.
 3. 1 (satu) buah Tas Ransel Gravell.
 4. 1 (satu) pasang sarung tangan wolfen.
 5. 1 (satu) kaos kaki Hitam merk TNI-AD.
 6. 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger.
 7. 1 (satu) lembar KTP atas nama YUDI ZULFAHRI.
 8. 1 (satu) STNK sepeda motor BL- 4742 -EH atas nama DWI FITRIA, SE.
 9. Uang sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 10. 1 (satu) stel Loreng Parasut.
 11. 1 (satu) buah celana Loreng Parasut.
 12. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BL-4742-EK ;Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa YUDI ZULFAHRI alias BARRO bin M. DAUD BASA'A ;
- 13. Senjata api sesuai daftar barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa nomor urut 12 sampai dengan 78 ;

Hal. 86 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama UBAID ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, Tanggal : **03 JANUARI 2011**, oleh kami : **H. MUZAINI ACHMAD, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUPOMO, SH.MH.** dan **AJIDINNOR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, Tanggal : **06 JANUARI 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BAMBANG SETYAWAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MAYASARI, SH.MH.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUPOMO, SH.MH.

H. MUZAINI ACHMAD, SH.MH.

AJIDINNOR, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH

Hal. 87 dari 87 hal.- Putusan No. 570/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.